

**EFEKTIVITAS PENYULUHAN HARTA WAKAF BAGI PARA
WAKIF DI KUA KECAMATAN ANDONG BOYOLALI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

Annisa Zakiyyatun

NIM. 172141005

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**EFEKTIVITAS PENYULUHAN HARTA WAKAF BAGI PARA
WAKIF DI KUA KECAMATAN ANDONG BOYOLALI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh:

ANNISA ZAKIYYATUN

NIM.17.21.4.1.005

Surakarta, 04 Desember 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Ning Karna Wijaya, S.E., M.S.I.

NIP. 19830124 201701 2 155

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Zakiyyatun
NIM : 172.141.005
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 29 September 2000
Alamat : Duwet, RT 15/ RW 07, Andong, Boyolali,
Jawa Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “**Efektivitas Penyuluhan Harta Wakaf Bagi Para Wakif Di KUA Kecamatan Andong Boyolali**”, adalah benar karya asli dari diri saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab diri saya. Selain itu, apabila di dalamnya terdapat plagiasi yang dapat berakibat gelar kesarjanaan saya dibatalkan, maka saya siap untuk menanggung resikonya.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta, 12 Juli 2023

Yang bersangkutan



Annisa Zakiyyatun

NOTA DINAS

Dosen Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari **Annisa Zakiyyatun**
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama surat ini kami beritahukan bahwa setelah membaca, menelaah, membimbing dan mengadakan perbaikan seperlunya. Kami mengambil keputusan skripsi saudari **Annisa Zakiyyatun** dengan Nomor Induk Mahasiswa **172.141,005** yang berjudul:

**Efektivitas Penyuluhan Harta Wakaf Sebagai Strategi Pemasaran Dalam
Pengurusan Sertifikat Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan
Andong Boyolali)**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar skripsi di atas dapat dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas perhatian dan diperkenankannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Ning Karnawijaya, S.E., M.S.I.

NIP. 198301242017012155

HALAMAN PENGESAHAN


**Efektivitas Penyuluhan Harta Wakaf Bagi Para Wakif Di KUA Kecamatan
Andong Boyolali)**

Disusun oleh:

Annisa Zakiyyatun
NIM. 172.141.005


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2023**
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.)

Penguji I




Dr. Muh, Nashiruddin, M.A, M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

Penguji II



Betty Eliya Rokhmah, SE., M.Sc.
NIP. 19830217 202321 2 018

Penguji III



Jaka Susila, M.H.
NIP. 19661221 199403 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

(Q.S. Ali Imran: 92)

Tidak usah iri atas pencapaian orang lain, percaya akan kekuatan yang ada didirimu niscaya kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau selagi hal itu baik.

(Alm. Bapak Gamin)

Sehebat apa dirimu, sekaya apapun dirimu, setinggi apapun pangkat derajat mu itu, tidak akan ada artinya jika kamu tidak punya restu dari orang tua

(Ibuku Istijah)

ABSTRAK

ANNISA ZAKIYYATUN NIM 172141005, “**Efektivitas Penyuluhan Harta Wakaf Bagi Para Wakif Di KUA Kecamatan Andong Boyolali**”. Wakaf bisa digunakan sebagai lembaga ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan dengan pengelolaan yang optimal. Sebagai basis data informasi keagamaan, KUA Kecamatan Andong mempunyai tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). KUA Kecamatan Andong dalam upaya penyuluhan harta wakaf telah melakukan efektivitas sosialisasi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah: *pertama*, mendeskripsikan upaya penyuluhan harta wakaf dalam pengurusan akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Andong Boyolali. *Kedua*, menganalisis efektivitas penyuluhan harta wakaf bagi para wakif di KUA Kecamatan Andong Boyolali.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang mana sumber data primer didapatkan dari pihak KUA di Kecamatan Andong Boyolali. Data tersebut diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan secara terpisah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penggalian data lain baik berupa buku, hasil riset, jurnal maupun media lain yang masih membahas pokok penelitian. Data yang berhasil terhimpun kemudian dianalisis menggunakan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, kegiatan penyuluhan harta wakaf di KUA Kecamatan Andong mempergunakan metode yang bervariasi, mulai dari *door to door*, ceramah maupun diskusi. Sedangkan media yang dipakai biasanya berupa pamflet maupun gambar tersusun. Dalam menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, KUA Kecamatan Andong melakukan adaptasi penyuluhan berupa “jemput bola” ke masyarakat secara langsung. *Kedua*, efektivitas sosialisasi harta wakaf yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Andong terbilang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan tiga indikator berupa tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, tingkat integritas pihak KUA dalam melakukan penyuluhan, dan bentuk adaptasi pihak KUA.

Kata Kunci: Efektivitas, KUA, Akta Ikrar Wakaf, Penyuluhan Harta Wakaf

ABSTRACT

ANNISA ZAKIYYATUN NIM 172141005, “**The effectiveness of the counseling of waqf assets for waqifs in KUA, Andong Boyolali District**”. Waqf can be used as an economic institution that has the potential to be developed with optimal management. As a database of religious information, KUA of Andong District has the duty as an official for making a Deed of Waqf Pledge (PPAIW). KUA of Andong District in an effort to counsel waqf assets has carried out the effectiveness of the socialization well. The purpose of this study was first, describing the efforts to counsel waqf assets in the management of the waqf pledge deed in KUA, Andong Boyolali District. Second, analyze the effectiveness of the counseling of waqf assets for waqifs at the KUA, Andong Boyolali District.

This research is field research in which the primary data source was obtained from the KUA in Andong Boyolali District. This data was obtained through observations and interviews conducted separately. Meanwhile, secondary data is obtained through extracting other data in the form of books, research results, journals and other media that still discuss the subject of the research. The data that was collected was then analyzed using the inductive method.

The results of this study can be concluded that first, the activity of counseling waqf assets in KUA Andong District uses varied methods, ranging from door to door, lectures and discussions. While the media used is usually in the form of pamphlets or drawings arranged. In adjusting to the needs of the community, KUA of Andong District adapts counseling in the form of "picking up the ball" directly to the community. Second, the effectiveness of the socialization of waqf assets carried out by the Andong District KUA is quite good. This can be seen using three indicators, namely the level of achievement of goals and targets, the level of integrity on the part of the KUA in conducting counseling, and the form of adaptation on the part of the KUA.

Keywords: Effectiveness, KUA, Deed of Waqf Pledge, Counseling of waqf assets

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT dan Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah perjuangan yang panjang ini, kupersembahkan karya tulis skripsi ini, untuk orang-orang yang selalu mendukung untuk menyelesaikan pendidikan S1 ini. Terkhusus untuk:

1. kedua orang tuaku ibu istijah dan bapak gamin. Bapak maaf kan anakmu yang sampai akhir hayatmu, belum bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini. Untuk ibu terimakasih sudah mendukung dan merestui sampai sejauh ini.
2. Belahan jiwaku mas Dwi Juniyanto dan anak pertamaku Bonantara Juan Naessuraya. Terimakasih atas kerjasamanya dalam menyelesaikan pendidikan S-1 ku
3. Ibu mertuaku ibu suratin. Terimakasih atas doa dan restunya.
4. Ibu Ning Karna Wijaya, S.E., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah Memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulisan skripsi.
5. Doa keluarga yang sudah mengharuskan menyelesaikan pendidikan ini.
6. Buckettable usaha kecilku yang suatu saat akan menjadi besar.
7. Tidak lupa teman seperjuangan Alfina Nur Cahyani, Bella lavitasari, Dicky Trihartanto dan Danur Putut Permadi, S.Ag., M.Ag. akhirnya saya bisa sampai di titik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رمى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْعٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



Contoh:

- | | |
|---|---|
| -  | Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn |
| -  | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| -  | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| -  | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
- اللّٰهُ اَمْرٌ جَمِيْعًا

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penyuluhan Harta Wakaf Bagi Para Wakif di KUA Kecamatan Andong Boyolali”** dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hari penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Mansur Efendi, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah.
5. Ning Karna Wijaa, S.E., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. M. Zaenal Anwar, S.H.I., M.S.I. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Segenap Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk memberikan semangat kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulisan

9. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas do'a, cinta, dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Semuanya darimu, tak akan pernah kulupakan.
10. Suamiku Dwi Juniyanto dan putraku Bonantara Juan Naressuraya trimakasih sudah mau berkompromi dalam menyelesaikan Pendidikan S1 ku
11. Teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, semuanya yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak lupa juga kepada seluruh pembaca yang budiman.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Surakarta, 12 Juli 2023

Penulis

Annisa Zakiyyatun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITASI	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxx
DAFTAR GAMBAR	xxiiixiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
1. Wakaf.....	5
2. Akta Ikrar Wakaf	6
3. Efektivitas	8
4. Strategi Pemasaran.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	16
3. Metode Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis	18

H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN WAKAF DAN EFEKTIVITAS	20
A. Teori Wakaf	20
1. Pengertian Wakaf	20
2. Dasar Hukum Wakaf	222
3. Rukun Wakaf dan Syarat Wakaf	245
4. Akta Ikrar Wakaf	266
5. Jenis Harta Wakaf	28
6. Hikmah Wakaf	29
B. Teori Penyuluhan	30
C. Efektivitas	31
1. Pengertian Efektivitas	31
2. Ukuran Efektivitas	32
BAB III PENYULUHAN HARTA WAKAF DI KUA KECAMATAN ANDONG BOYOLALI	35
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong	35
1. Sejarah Perkembangan KUA Kecamatan Andong Boyolali	35
2. Visi dan Misi Pelayanan KUA Kecamatan Andong	38
3. Gambaran Umum KUA Kecamatan Andong	39
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Andong	41
5. Rancangan Program Penyuluhan Wakaf di KUA Kecamatan Andong ..	42
6. Program-Program Penyuluhan KUA Kecamatan Andong	42
7. Penyuluhan Wakaf di KUA Kecamatan Andong	44
8. Profil Masyarakat Kecamatan Andong	49
B. Data Wakaf Tahun 2023 Di KUA Kecamatan Andong	50
BAB IV ANALISIS PENYULUHAN HARTA WAKAF DI KUA KECAMATAN ANDONG BOYOLALI	51
A. Penyuluhan Harta Wakaf Dalam Pengurusan Akta Ikrar Wakaf Di KUA Kecamatan Andong Boyolali	51
1. Media Penyuluhan Wakaf di KUA Kecamatan Andong	51
2. Prosedur Penyuluhan Wakaf di KUA Kecamatan Andong	52

3. Adaptasi KUA Kecamatan Andong.....	55
B. Efektivitas Penyuluhan Harta Wakaf Bagi Para Wakif Di KUA Kecamatan Andong Boyolali.....	57
1. Pencapaian Tujuan	57
2. Integritas	58
3. Adaptasi	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Andong	41
Gambar 02. Lokasi KUA Kecamatan Andong	62
Gambar 03. Pertemuan Penyuluh Agama Islam KUA Andong	65
Gambar 04. Wawancara dengan Pengelola KUA Kecamatan Andong	67
Gambar 05. Wawancara dengan salah satu nadzir	67
Gambar 06. Wawancara dengan waqif	68
Gambar 07. Wawancara dengan salah satu waqif	69
Gambar 08. Proses Penyuluhan Wakaf	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 dokumentasi penelitian	67
Lampiran 2 <i>Interview Guides</i> (Pedoman Wawancara)	70
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam wakaf memiliki kedudukan yang sama penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seseorang untuk merelakan sebagian hartanya menjadi hak umat dan bukan lagi hak perseorangan maupun pribadi. Wakaf bisa digunakan sebagai lembaga ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan dengan pengelolaan yang optimal, karena wakaf adalah salah satu aset nasional yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Tetapi pada realitasnya pemanfaatan wakaf ini belum terlalu optimal, hal ini dikarenakan selama ini masyarakat hanya berfokus kepada wakaf untuk rumah ibadah.¹

Pada umumnya wakaf di Indonesia, berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola dengan produktif, walaupun ada sebagian yang sudah beralih kepada wakaf produktif yang lebih fleksibel penggunaannya. Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian distribusikan dapat habis wujudnya begitau pula dengan manfaatnya, begitu pula dengan sifat infaq, dan sedekah. Berbeda dengan wakaf yang memiliki sifat tetap yang masih bisa dirasakan terus menerus manfaatnya.²

¹ Esthi Maharani, "BWI Jateng: Jangan Hanya Wakafkan Harta Untuk Tempat Ibadah," *Republika.Co.Id*, last modified 2018, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/02/28/p4u5q5335-bwi-jateng-jangan-hanya-wakafkan-harta-untuk-tempat-ibadah>.

² Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia," *Analisis XVI*, no. 1 (2016): 173–204. Hlm. 174.

KUA sendiri memiliki tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ditunjuk oleh menteri. KUA adalah institusi terbawah di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi basis data informasi keagamaan. PPAIW menjadi sangat penting karena memiliki peran tugas dan tanggung jawab pembuatan hukum wakaf, berdasarkan perundang-undangan. Selain itu PPAIW juga memiliki tugas lain yaitu juga bertanggung jawab atas monitoring aset wakaf. Agar peristiwa hilang atau beralih tangan pihak ketiga dapat dihindari.³ Tugas ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1980, dan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 Tahun 1952. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa kewenangan Kementerian Agama dalam hal mengurus wakaf diserahkan kepada KUA, mulai dari tugas pencatatan, pengawasan, serta penelitian perwakafan tanah.⁴ Untuk itulah KUA yang mana representasi dari Kemenag harus mampu menguasai perihal harta wakaf. Hal ini bertujuan agar kontribusi KUA dapat dirasakan oleh masyarakat Islam, yaitu berkontribusi sebagai tempat mengurus berbagai hal administrasi terkait urusan perwakafan.⁵

Menurut data yang diperoleh Badan Wakaf Indonesia, total luas tanah wakaf di Indonesia yang telah memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN

³ Amiq Fahmi, Amiq Fahmi, dan Edi Sugiarto, "Sistem Informasi Geografis Untuk Pengelolaan Dan Monitoring Persebaran Aset Wakaf," *Techno.Com* 15, no. 4 (2016): 327–334, <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/technoc/article/view/1272>.

⁴ Hidayatina MA dan Ali Muhayatsyah, "Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik terhadap Peran Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh)," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 2 (2020): 329–350. Hlm. 337

⁵ Ismail Marjoko, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir Di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu" (IAIN Bengkulu, 2019).

sejumlah 111.481.173 m². Hal ini menunjukkan besarnya minat masyarakat dalam bidang wakaf. Untuk itulah efektivitas KUA yang mana sebagai lembaga monitoring aset wakaf sangat diperlukan.

Salah satu KUA yang sedang melakukan efektivitas penyuluhan harta wakaf di dalam pengurusan sertifikat Akta Ikrar Wakaf adalah KUA di Kecamatan Andong Boyolali. KUA di Kecamatan Andong ini menjadi begitu penting dalam urusan wakaf di daerah tersebut. Dikutip dari Sistem Informasi Wakaf, KUA Kecamatan Andong telah melayani urusan wakaf sejumlah 246 dengan rincian 220 yang telah bersertifikat dan 26 urusan wakaf yang belum bersertifikat.⁶ Berdasarkan data terbaru yang dihimpun pada situs SIWAK Kemenag, per bulan Desember tahun 2023 KUA di Kecamatan Andong menangani urusan wakaf dengan total 328. Yang mana jumlah tersebut terdiri dari 219 urusan wakaf yang telah tersertifikasi, dan 109 urusan wakaf yang belum tersertifikasi.⁷ Dengan data pelayanan urusan wakaf yang terbilang cukup banyak, tentu pihak KUA harus memiliki upaya penyuluhan yang baik. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Penyuluhan Harta Wakaf Bagi Para Wakif di KUA Kecamatan Andong Boyolali”**.

⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, “Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Boyolali - Jawa Tengah,” *Siwak Kemenag*, last modified 2021, http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=aWM0azdML21oUkxzbFEvb1pwQnI4UT09&_kid=NENWWklhai9kdGIINTBvaWlwdFR3dz09.

⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, “Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Boyolali - Jawa Tengah,” *siwak.kemenag.go.id*, last modified 2023, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=aWM0azdML21oUkxzbFEvb1pwQnI4UT09&_kid=NENWWklhai9kdGIINTBvaWlwdFR3dz09.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya penyuluhan harta wakaf dalam pengurusan akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Andong Boyolali?
2. Bagaimana efektivitas penyuluhan harta wakaf bagi para wakif di KUA Kecamatan Andong Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan upaya penyuluhan harta wakaf dalam pengurusan akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Andong Boyolali.
2. Menganalisis efektivitas penyuluhan harta wakaf bagi para wakif di KUA Kecamatan Andong Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1. Manfaat Teoritis:** Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai harta wakaf.
- 2. Manfaat Praktis**
 - a. Bagi masyarakat: masyarakat menjadi lebih paham mengenai penyuluhan harta wakaf.
 - b. Bagi peneliti: dapat digunakan sebagai teori dalam penelitian penyuluhan harta wakaf.

E. Kerangka Teori

1. Wakaf

Secara umum wakaf adalah pemberian yang dilakukan dengan cara menahan, yang kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh umat. Menahan sendiri disini diartikan sebagai menahan agar harta yang telah diwakafkan tidak dapat dijual, disewakan, diwariskan atau sejenisnya. Wakaf sendiri adalah suatu perbuatan yang telah dilandasi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sebuah pedoman dalam pelaksanaan wakaf, terdapat juga beberapa hadist yang dapat dijadikan sebuah rujukan. Diantaranya adalah:

- a. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?". Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik (HR. Muslim).

b. Diriwayatkan dari ‘Amer Ibn al-Haris, saudara dari isteri Rasulullah SAW yaitu Juwairiyah binti al-Harits, ia berkata, “Tatkala wafat, Rasulullah SAW tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki, budak perempuan, dan tidak meninggalkan harta sedikitpun kecuali seekor bighalnya yang berwarna putih dan pedangnya serta sebidang tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, telah diatur mengenai permasalahan wakaf di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa lembaga wakaf bertindak sebagai perantara yang memiliki manfaat ekonomi yang dikelola untuk kepentingan ibadah. Tetapi dalam realitasnya, masyarakat belum memahami secara lengkap. Dengan demikian oleh Pemerintah dibentuklah Undang-Undang tentang wakaf.

2. Akta Ikrar Wakaf

Di dalam masyarakat setempat, pada realitasnya implementasi dari wakaf belum dapat berjalan dengan tertib. Fakta ini berdampak pada adanya harta wakaf yang tidak dapat dirawat dengan baik.⁸ Hal ini terjadi bukan hanya dikarenakan ketidakberdayaan seorang nadzir di dalam merawat sebuah benda wakaf, tetapi juga dikarenakan oleh adanya kondisi di mana masyarakat sendiri tidak dapat memahami status dari sebuah benda wakaf. Pada posisi inilah eksistensi dari sebuah ikrar wakaf sangat diperlukan agar

⁸ Samsidar, “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan” XI, no. 3 (2016): 138–144.

dapat menjadi legal standing bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus sebuah harta wakaf.⁹

Di dalam prakteknya, akad wakaf dapat dilakukan kepada orang yang berkepentingan dengan menggunakan setidaknya tiga metode. Metode tersebut adalah dengan cara lisan, tertulis, maupun dengan metode isyarat.¹⁰ Lalu akad tersebut didokumentasikan ke dalam sebuah akta. Akta tersebutlah yang dikenal sebagai Akta Ikrar Wakaf atau biasa disingkat AIW yang dikeluarkan oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Jadi dapat dikatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf atau AIW adalah sebuah bukti berisi seorang wakif yang menyatakan bahwa dirinya mewakafkan harta yang ia miliki kepada seorang nadzir. Pernyataan tersebut tertuang di dalam dokumen berbentuk sebuah akta. Akta ini pada akhirnya difungsikan sebagai sebuah bukti dari sebuah wakaf yang dilakukan oleh seorang pejabat yang berwenang.¹¹ Sehingga dokumen ini dapat menjadi instrumen pencegahan terjadinya sebuah sengketa wakaf di kemudian hari.¹²

⁹ Diah Putri Sari Dewi Ayuningtyas, *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan* (Semarang, 2010), 16.

¹⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 26.

¹¹ Nurhaini, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Enerkeng, Jurisprudentie" 6 (n.d.): 226.

¹² Etika Rahmawati dan Suiranto, "Pendampingan Akta Ikrar Wakaf bagi Masjid-Masjid di Wilayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat," *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2020): 46.

3. Efektivitas

Pengaruh dari suatu harta wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga perlu adanya sebuah pengawasan dalam pengelolaan harta wakaf ini dengan efektif dan efisien. Efektivitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari sebuah lembaga. Efektivitas secara langsung dapat dihubungkan dengan pencapaian sebuah tujuan.¹³

Efektivitas ini pada intinya adalah suatu frasa yang mengacu pada penekanan kualitas hasil yang dicapainya. Efektivitas lebih memandang kepada pencapaian sebuah tujuan yang telah direncanakan. Keefektivan sebuah organisasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang. *Pertama*, efektivitas individu. Di mana pada tataran ini individu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang ditekankan kepadanya sebagai anggota sebuah organisasi. *Kedua* adalah apa yang dikenal sebagai efektivitas kelompok. Dalam sudut pandang ini menekankan kepada kinerja yang dapat diamanahkan kepada sebuah kelompok kerja. *Ketiga*, efektivitas organisasi. Dalam tataran efektivitas ini kolaborasi dari efektivitas individu dan kelompok.¹⁴

Dalam implementasinya, terdapat indikator untuk menentukan efektivitas sebuah organisasi. Duncan menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur pada tiga hal: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pencapaian tujuan sendiri adalah diartikan sebagai semua usaha untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Pencapaian tujuan ini

¹³ Aji Damanuri, "Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo," *Kodifikasia* 6, no. 1 (2013). Hlm. 87.

¹⁴ Ivancevich Gibson dan Donelly, *Organisasi*, Jilid I. (Jakarta: Erlangga, 1985). Hlm. 27-30.

mengandung tiga faktor kunci. Tiga faktor tersebut adalah durasi untuk mencapai tujuan organisasi, ketepatan sasaran, dan dasar hukum sebuah organisasi. Kedua yaitu integrasi, adalah pengukuran tingkat kemampuan organisasi dalam mengadakan sosialisasi. Dalam integrasi ini terdiri dari faktor prosedur, dan proses sosialisasi. Dan ketiga adalah adaptasi, yaitu upaya menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam adaptasi ini terdapat dua faktor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.¹⁵

4. Strategi Pemasaran

Manajemen pemasaran dimaknai sebagai sebuah aktivitas-aktivitas untuk dapat mengamati, merancang, maupun mengeksekusi berbagai program kerja. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat keuntungan sesuai dengan sasaran pembeli.¹⁶ Pengertian tersebut di atas dapat dianalogikan ketika seseorang ataupun sebuah lembaga menginginkan pemasaran produknya mengalami kenaikan, ia harus mengupayakan untuk menerapkan strategi pemasaran dengan baik.

Fungsi dari manajemen seperti yang diutarakan oleh George R. Terry dengan istilah *Planning, organizing, actuating, and controlling* atau biasa disingkat POAC. *Planning* dimaknai sebagai sebuah tahap sistematis untuk mencapai sebuah tujuan untuk menyelesaikan persoalan. *Organizing* diartikan sebagai sebuah aktivitas distribusi tugas kepada orang-orang yang

¹⁵ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985). Hlm. 53.

¹⁶ Ngatno, *Manajemen Pemasaran* (Semarang: EF Press Digimedia, 2018).

terlibat di dalam sebuah kegiatan kelembagaan. Sedangkan *actuating* merupakan upaya memobilisasi orang agar dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan *controlling* adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan program yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.¹⁷

Strategi pemasaran dimaknai sebagai sebuah konsep mengenai cara suatu lembaga dapat mengatur diri sendiri serta berbagai aktivitasnya agar tujuan bisnisnya dapat berjalan dengan baik.¹⁸ Di sisi lain menurut Assauri, strategi pemasaran diartikan sebagai sebuah kumpulan tujuan, dan aturan yang memberikan rambu-rambu kepada sebuah usaha pemasaran di satu lembaga pada berbagai macam tingkatan. Upaya ini adalah bentuk respon dari sebuah lembaga untuk menangani lingkungan dan persaingan.¹⁹ Lembaga yang basis bisnis adalah layanan pemasaran jasa, diperlukan nauran pemasaran yang terdiri dari 7P, yaitu: *product, price, place, promotion, participant, physical evidence, proces*.²⁰

Salah satu bentuk strategi pemasaran adalah dengan memperhatikan sistem komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran ini dimaknai sebagai sebuah kegiatan saling bertukar informasi antar satu pihak dengan pihak yang lainnya di dalam sebuah aktivitas pemasaran. Di dalam kegiatan

¹⁷ Napitupulu Sabar, Tapiomas Nirwana, dan Tobink Riduan, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis Dengan Teori-Teori Para Ahli* (Jakarta: PT. Atalya Rileni Sudeco, 2021).

¹⁸ Bamfor Charles E, *Strategy: Sustainable Advance and Performance* (Canada: South Western Cengage Learning, 2010).

¹⁹ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 16.

²⁰ T. Prasetyo Hadi Atmoko, "Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Di Cavinton Hotel Yogyakarta," *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality, and Recreation* 2, no. 2018 (1M): 83–96.

komunikasi ini tentu dikerjakan oleh baik penjual maupun pembeli yang membantu di dalam pengambilan keputusan di dunia pemasaran. Proses ini dapat berupa mendengarkan, berkomunikasi, maupun negosiasi untuk merancang sebuah hubungan yang baik.²¹

F. Tinjauan Pustaka

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, penelitian ini berfokus pada efektivitas terhadap aset-aset wakaf yang telah tercatat pada KUA kecamatan Andong. Dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah pada persoalan yang diangkat pada penelitian ini. Maka dalam penyusunan ini, inti permasalahan harus diuji kebenarannya.

Untuk melanjutkan langkah skripsi ini, diperlukan data-data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian lain, serta buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diangkat. Berikut adalah penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini:

1. Zahran R. Di tahun 2017 meneliti keefektivan kenaziran harta wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Penelitian yang ia beri judul dengan : *“Studi Tentang Efektivitas Kenaziran Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”* ini diperoleh hasil bahwa Dalam persyaratan nazir dipertimbangkan juga Kompetensi nazir, hal ini berkaitan dengan Pasal 42 yaitu nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi

²¹ Hari Winarto, A Pendahuluan, dan B Pengertian Pemasaran, “Strategi pemasara” (n.d.): 124–128.

dan peruntukannya, pengelolaan dan pengembangan yang dimaksud adalah dilakukan secara produktif. Rekrutmen/pengangkatan nazir dalam undang-undang dikaitkan dengan persyaratan seseorang yang boleh menjadi nazir baik perorangan, organisasi maupun badan hukum yaitu harus warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Nazir memiliki tugas 1) melakukan pengadministrasian harta wakaf, 2) mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, 3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia Kenaziran.²² Penelitian ini hanya berfokus kepada sejumlah kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi seorang nazir. Sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan diri kepada efektivitas sebuah penyuluhan harta wakaf.

2. Achmad Arief Budiman, 2011, "*Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*". Penelitian ini berisi mengenai contoh-contoh badan hukum wakaf dan proses-proses serta mekanisme akuntabilitas yang digunakan masing-masing badan hukum yang bertanggung jawab mengenai aset- aset wakaf.²³ Penelitian ini hanya membahas akuntabilitas lembaga yang menangani aset wakaf, sedangkan fokus peneliti adalah efektivitas penyuluhan harta wakaf.
3. Epi Rosmana Widyawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta 2019, dala skripsi yang berjudul "*Analisis akuntabilitas*

²² Rafid.Z, "Studi Tentang Efektifitas Kenaziran Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Risalah* II (2017): Hlm. 1–17.

²³ Achmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): Hlm. 75.

pengelolaan wakaf pada badan wakaf Al-Qur'an Surakarta” dalam skripsi ini berfokus pada akuntabilitas proses dan akuntabilitas finansial. Sedangkan penelitian yang penulis ambil lebih berfokus kepada efektivitas penyuluhan terhadap aset-aset wakaf.²⁴ Perbedaan lainya yaitu tempat penelitian penulis di KUA kecamatan Andong, Boyolali.

4. Amiq Fahmi dan Edi Sugiarto pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul “*Sistem Informasi Geografis Untuk Pengelolaan Dan Monitoring Persebaran Aset Wakaf*”. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa Sistem Informasi Geografis manajemen aset wakaf (e-wakaf) ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional guna mengintegrasikan seluruh elemen pengelola wakaf pada Penyelenggara Syaria'ah dan Kantor Urusan Agama Kota Semarang agar proses pengelolaan (menghimpun, menyimpan, memproses, memperbaiki, mengendalikan) dan memonitoring persebaran aset wakaf sampai dengan ke titik lokasi wakaf dapat dilakukan dengan mudah, efektif dan efisien. Dengan dukungan sistem informasi geografis yang dapat merepresentasikan dan menggambarkan informasi kebumian persebaran aset wakaf dapat ditampilkan dalam peta digital aset wakaf yang menggambarkan informasi berujuk pada lokasi geografis objek wakaf.²⁵ Berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, penelitian ini mencoba menganalisis fungsi e-wakaf dalam monitoring aset wakaf. Penelitian

²⁴ Epi Rosmana Widyawati, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Badan Wakaf Al Qur'an Surakarta”, Skripsi, (IAIN Surakarta, 2019). Hlm. 69.

²⁵ Fahmi, Fahmi, dan Sugiarto, “Sistem Informasi Geografis Untuk Pengelolaan Dan Monitoring Persebaran Aset Wakaf.” Hlm. 324-334.

penulis berfokus kepada efektivitas penyuluhan secara langsung, bukan sebuah perangkat digital.

5. Fariq Firdaus dan Sgit Arie Wibowo tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf : Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul*". Penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Efektivitas pendayagunaan harta wakaf oleh Majelis Wakaf dan Ke-hartabenda-an PDM Kabupaten Bantul secara garis besar dapat dikatakan efektif. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari total luas tanah wakaf seluas 229.503 m² yang dikelola, sebesar 98,3% atau 226.512 m² sudah diberdayakan untuk kepentingan masyarakat. Sisa tanah yang belum diberdayakan adalah 2.991 m² atau 1,7% dari total tanah wakaf yang dikelola. Namun ada hal yang menjadi catatan oleh peliti, yaitu masih minimnya pendayagunaan harta wakaf dalam bidang ekonomi. Proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar juga dilakukan dengan baik dengan adanya tawaran-tawaran alternatif bagi para wakif, salah satunya adalah dengan memberikan arahan yang tepat bagi para wakif dalam menentukan pendayagunaan tanah wakaf tersebut. Pada proses pengawasan terhadap pendayagunaan tanah wakaf juga sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koordinasi antara majelis wakaf dengan majelis terkait yang sesuai dengan bidangnya, jika tanah wakaf tersebut dijadikan sekolah, maka majelis wakaf akan berkoordinasi dengan majelis pendidika dasar dan menengah dalam pengawasannya. Selain itu majelis wakaf juga

melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban atau keuangan dari setiap amal usaha yang ada.²⁶ Dalam penelitian ini meemang membahas efektivitas, tetapi yang dibahas adalah efektivitas daya guna sebuah harta wakaf. Berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, penulis mencoba membedah dan menganalisis sejauh mana efektivitas penyuluhan yang bertugas untuk mengawasi harta wakaf.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Di dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis efektivitas pengawasan harta wakaf yang berada di KUA Kecamatan Andong Boyolali dengan terjun langsung ke lapangan. Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, maupun penelaah dokumen yang berhubungan dengan topik bahasan disajikan dalam bentuk narasi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam ranah penelitian kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif sendiri ialah penelitian yang berfungsi untuk memahami fenomena-fenomena yang sedang terjadi secara alamiah dan situasi yang terjadi secara alamiah.²⁷

²⁶ Fariq Firdaus and Sigit Arie Wibowo, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (2020): Hlm. 99–109.

²⁷ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: AR-Ruzz MEdia, 2016). Hlm. 15

Dalam penelitian kali ini, penulis berusaha mengungkap keefektifan pengawasan harta wakaf di KUA Kecamatan Andong Boyolali. Adapun subjek dari penelitian ini adalah badan yang dibentuk oleh KUA di Kecamatan Andong Boyolali yang bertugas mengurus bidang wakaf. KUA ini berlokasi di Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Tepatnya di Jalan Sudirman No. 2 Duwet, Andong, Boyolali.

2. Sumber Data

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri dengan sedemikian rupa oleh perorangan langsung dari objeknya.²⁸

- a. Data Primer. Dalam hal ini data primer didapatkan dari penggalian data secara langsung mengenai bidang yang dibentuk oleh KUA di Kecamatan Andong yang bertugas mengurus persoalan wakaf.
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain.²⁹ Adapun dalam penelitian ini data sekunder meliputi data lain sebagai penunjang data primer, seperti halnya buku-buku, penelitian, jurnal, ataupun media lain yang berhubungan dengan masalah pokok dalam penelitian ini.

²⁸ Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Hlm. 171

²⁹ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sidoharjo: Zifatama Publishing, 2008). Hlm. 183.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk memperoleh data dari sang narasumber.³⁰ Metode ini penulis gunakan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pihak KUA selaku penyuluh itu sendiri.

Penelitian ini penulis menggunakan dua jenis narasumber kunci untuk melacak tingkat efektivitas program penyuluhan wakaf di KUA Kecamatan Andong. Jenis narasumber pertama adalah narasumber yang berasal dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Boyolali. Dan narasumber kunci kedua adalah masyarakat yang menjadi wakif di KUA Kecamatan Andong Boyolali.

Model wawancara yang penulis terapkan adalah wawancara semi terstruktur. Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan menggunakan *interview guide* secara umum, sehingga panulis dapat melebarkan topik pertanyaan dengan tetap mengacu kepada inti pertanyaan yang diajukan. Melalui upaya ini penulis dapat melacak

³⁰ Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 120

dengan lebih dalam mengenai argumentasi yang disampaikan oleh narasumber.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang secara tidak langsung ditujukan pada analisis sebuah buku, diagram, maupun sumber-sumber penunjang lainnya. Metode ini penulis terapkan dalam usaha untuk memperoleh data berupa dokumentasi-dokumentasi KUA di Kecamatan Andong dalam pelaksanaan penyuluhan harta wakaf.

4. Teknik Analisis

Teknik analisis data ialah suatu proses pengumpulan data secara sistematis yang memiliki tujuan untuk mempermudah sebuah penelitian dalam mendapatkan suatu kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif. Yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Urutan dalam melakukan analisis data ini melalui pengumpulan data, lalu melakukan pereduksian terhadap data tersebut, menyajikan data-data, dan terakhir adalah melakukan penarikan sebuah kesimpulan.³¹

H. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini secara utuh dan detail mencakup lima bab, yang masing-masing disusun secara terstruktur, sistematis dan memiliki keterkaitan dengan satu sama lainnya.

Bab Pertama

³¹ Muhammad Kasiran, *Metodologi penelitian: Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terkandung mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua

Sedangkan di bab kedua berisi tentang uraian dari wakaf, manfaat wakaf, maupun uraian terkait efektivitas. Uraian tersebut diambil dari berbagai referensi yang ada.

Bab Ketiga

Bab ketiga membahas tentang deskripsi data penelitian. Seperti halnya profil KUA di Kecamatan Andong, dan cara kerja penyuluhan harta wakaf.

Bab Keempat

Bab keempat berisi analisis yang penulis buat berdasarkan teori efektivitas terhadap program penyuluhan harta wakaf di KUA Kecamatan Andong Boyolali.

Bab Kelima

Bab kelima adalah bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang dibuat oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN WAKAF DAN EFEKTIVITAS

A. Teori Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf sendiri memiliki akar kata dari bahasa Arab yaitu “*waqafa*” yang memiliki makna menahan.¹ Makna menahan ini dikarenakan “sesuatu” tersebut ditahan dari sebuah kerusakan yang mana tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya wakaf tersebut. Di lain sisi, arti menahan dalam wakaf ini pun juga dikarenakan hasil dari “sesuatu” tersebut ditahan oleh siapapun untuk mendapatkannya selain orang yang berhak atas wakaf tersebut.²

Secara terminologi wakaf memiliki beberapa makna. Dalam bidang fiqh para ulama memberikan pendapat yang beragam mengenai topik wakaf ini. Adanya perbedaan di antara para ulama inilah yang pada ujungnya nanti berakibat pada muncul perbedaan hukum yang dihasilkan dari wakaf ini. Dalam madzab Maliki misalnya, madzab ini berargumen bahwa wakaf pada dasarnya adalah tidak melepaskan sebuah harta yang diwakafkan, tetapi wakaf ini mencegah *waqif* untuk melakukan tindakan yang dapat melepas kepemilikannya dari harta tersebut. *Waqif* disini memiliki kewajiban untuk

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).

² Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), 45.

membagikan manfaatnya. Wakaf ini mencegah *waqif* untuk mempergunakan harta wakaf dalam rentang waktu tertentu sesuai akad.³

Sementara itu Ahmad bin Hambal serta Syafi'i menyebutkan bahwa wakaf yaitu melepaskan harta dari seorang *wakif* setelah melalui beberapa serangkaian prosedural perwakafan. Di sini, wakaf secara langsung memutuskan hak kepemilikan *waqif* atas sebuah harta yang diserahkan kepada seorang *nadzir*.⁴ Dan menurut Imam Abu Hanifah, wakaf dimaknai sebagai upaya menahan sebuah harta seorang *waqif* untuk digunakan dalam kebaikan. Dalam hal ini, *waqif* masih menjadi pihak yang memiliki harta tersebut.⁵

Dalam kacamata Undang-Undang, wakaf ini memiliki pengertian yang tersendiri. Salah satu Undang-Undang yang membahas mengenai wakaf adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Selain itu terdapat juga UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

³ M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cet. I (Bandung: Yrama Widya, 2014), 7.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: DEPAG, 2006), 2-3.

⁵ M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, 75.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah."

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara jelas pun di dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan kata wakaf.

Namun keberadaan mengenai wakaf dapat dipahami dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta dengan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengenai dasar hukum wakaf, terdapat beberapa dasar yang dapat dijadikan acuan.

Dasar-dasar hukum wakaf itu adalah:

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar seorang Muslim melakukan kegiatan perwakafan. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut adalah:

1) Surat Ali – Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ٩٢

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."* [Al 'Imran: 92]

2) Surat Al – Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

b. Al-Hadits

Terdapat beberapa hadist yang membahas mengenai wakaf.

Hadist yang menjadi landasan kegiatan perwakafan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya.” (HR. Muslim)

2) Hadist Nabi Muhammad menganjurkan Umar untuk wakaf

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang

mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.”⁶

c. Undang–Undang

Selain memiliki landasan keagamaan yang kokoh, permasalahan wakaf juga sudah secara jelas diatur dalam Undang–Undang. Di dalam Undang–Undang terdapat beberapa peraturan yang menjadi landasan dalam kegiatan perwakafan. Undang–Undang tersebut diantaranya adalah:⁷

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 2) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikasian Tanah Wakaf.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 4) Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- 5) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Rukun Wakaf dan Syarat Wakaf

Kegiatan perwakafan dapat dianggap sah jika sudah terpenuhinya baik rukun maupun syaratnya. Dalam kaitannya dengan rukun wakaf, berikut adalah beberapa hal diantaranya:

⁶ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), 73.

⁷ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58.

a. Rukun Wakaf

Berikut adalah beberapa rukun yang terdapat dalam perwakafan⁸:

- 1) Adanya *Waqif* (orang yang memberikan wakaf)
- 2) Terdapat *Mauquf bih* (barang yang akan diwakafkan)
- 3) Adanya *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf)
- 4) *Sighat* (ikrar wakaf)

b. Syarat Wakaf

Selain harus tercapainya rukun wakaf, kegiatan wakaf dianggap sah juga saat syaratnya telah terpenuhi. Masing–masing rukun wakaf di atas memiliki syarat tersendiri agar tercapainya kata sah. Syarat–syarat tersebut diantaranya adalah:

- 1) *Waqif*. Orang yang akan memberikan wakaf atau disebut dengan *Waqif* ini harus memenuhi beberapa syarat. Syarat–syaratnya adalah bahwa orang tersebut merdeka, *baligh*, dan sehat. Selain itu syarat benda yang akan diwakafkan oleh sang *Waqif* harus miliknya sendiri.
- 2) *Mauquf bih*. Mengenai barang yang akan diwakafkan pun memiliki beberapa syarat agar dapat disebut sah. Syarat–syarat *Mauquf bih* tersebut adalah: barang yang akan diwakafkan tersebut harus memiliki nilai, *Mauquf bih* ini pun harus memiliki bentuk yang jelas, *Mauquf bih* ini harus sudah menjadi milik *waqif* sendiri.
- 3) *Mauquf 'alaih*. Orang yang akan menerima harta wakaf pun tidak lepas dari beberapa syarat. Wakaf ini harus dimanfaatkan dalam

⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer* (Bandung: Grafika, 2004), 84.

batasan syariat Islam. Untuk mencegah adanya penyalahgunaan harta wakaf tersebut, sang *waqif* harus menegaskan terlebih dahulu tujuan melakukan wakaf tersebut.

- 4) *Sighat*. Ikrar atau *sighat* ini dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan, maupun lisan sejauh dapat dipahami maknanya. Syarat mengenai ikrar ini antara lain adalah: bahwa ikrar ini harus terjadi saat itu juga, dan ikrar tersebut tidak boleh diikuti dengan kepalsuan.

Disamping harus terpenuhinya syarat dan rukun di dalam perwakafan, kegiatan wakaf ini juga harus melibatkan satu pihak lagi yang disebut sebagai *nazir*. Hadirnya *nazir* ini memiliki tujuan agar harta yang akan diwakafkan tetap terjaga. *Nazir* ini memiliki tugas untuk mengurus harta wakaf.

4. Akta Ikrar Wakaf

Di dalam masyarakat setempat, pada realitasnya implementasi dari wakaf belum dapat berjalan dengan tertib. Fakta ini berdampak pada adanya harta wakaf yang tidak dapat dirawat dengan baik.⁹ Hal ini terjadi bukan hanya dikarenakan ketidakberdayaan seorang *nadzir* di dalam merawat sebuah benda wakaf, tetapi juga dikarenakan oleh adanya kondisi di mana masyarakat sendiri tidak dapat memahami status dari sebuah benda wakaf. Pada posisi inilah eksistensi dari sebuah ikrar wakaf sangat diperlukan agar

⁹ Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan."

dapat menjadi legal standing bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus sebuah harta wakaf.¹⁰

Didalam prakteknya, akad wakaf dapat dilakukan kepada orang yang berkepentingan dengan menggunakan setidaknya tiga metode. Metode tersebut adalah dengan cara lisan, tertulis, maupun dengan metode isyarat.¹¹ Lalu akad tersebut didokumentasikan ke dalam sebuah akta. Akta tersebutlah yang dikenal sebagai Akta Ikrar Wakaf atau biasa disingkat AIW yang dikeluarkan oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Jadi dapat dikatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf atau AIW adalah sebuah bukti berisi seorang wakif yang menyatakan bahwa dirinya mewakafkan harta yang ia miliki kepada seorang nadzir. Pernyataan tersebut tertuang di dalam dokumen berbentuk sebuah akta. Akta ini pada akhirnya difungsikan sebagai sebuah bukti dari satu wakaf yang dilakukan oleh seorang pejabat yang berwenang.¹² Sehingga dokumen ini dapat menjadi instrumen pencegahan terjadinya sebuah sengketa wakaf di kemudian hari.¹³

¹⁰ Diah Putri Sari Dewi Ayuningtyas, *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan* (Semarang, 2010), 16.

¹¹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 26.

¹² Nurhaini, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Enerkeng, Jurisprudentie."

¹³ Rahmawati dan Suiranto, "Pendampingan Akta Ikrar Wakaf bagi Masjid-Masjid di Wilayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat."

5. Jenis Harta Wakaf

a. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu

Jenis wakaf yang berdasarkan pada waktu ini dapat dibagi ke dalam dua hal. *Pertama*, adalah apa yang disebut dengan wakaf *mu'abbad*. Wakaf ini adalah wakaf barang yang abadi. Contoh dari wakaf *mu'abbad* ini adalah wakaf tanah. Yang *kedua* adalah wakaf *mu'aqqat*, wakaf ini adalah wakaf yang bersifat sementara. Disebut sementara karena adanya batasan waktu yang diberikan oleh sang *wakif*.¹⁴

b. Wakaf Berdasarkan Tujuan

Jenis wakaf yang berdasarkan tujuan ini dapat dibagi lagi menjadi tiga jenis. *Pertama*, wakaf ahli atau wakaf yang diberikan pada orang tertentu. *Kedua*, wakaf *Khairi* atau wakaf yang diberikan seorang *wakif* untuk kepentingan umum.¹⁵ Dan *ketiga* adalah wakaf gabungan. Wakaf ini merupakan gabungan dari dua jenis wakaf sebelumnya (wakaf ahli dan wakaf *khairi*). Wakaf gabungan ini memiliki tujuan umum dan khusus.¹⁶

¹⁴ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 97.

¹⁵ Chirun Nissa, "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf," *TAZKIYA Jurnal Keislaman* 18, no. 2 (2017): 90.

¹⁶ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islamy, Tatawuwuru, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet. II (Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006), 157.

c. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

Berdasarkan penggunaan hartanya, jenis wakaf ini digolongkan lagi menjadi dua kelompok atau jenis. *Pertama*, wakaf langsung atau wakaf yang digunakan untuk digunakan secara langsung dan dapat dirasakan saat itu juga. Dalam jenis ini contohnya adalah wakaf berbentuk masjid, atau rumah sakit. *Kedua*, wakaf produktif. Wakaf ini biasanya dipergunakan dalam kegiatan produksi, lalu hasilnya digunakan untuk tujuan wakaf.¹⁷

6. Hikmah Wakaf

Wakaf ini adalah amalan yang imbalannya lebih besar dibandingkan dengan sedekah. Hal ini dikarenakan pahala yang dihasilkan dari wakaf ini akan tetap mengalir selama harta wakaf tersebut masih dapat digunakan oleh orang lain. Terdapat beberapa hikmah yang terkandung di dalam perkara wakaf ini adalah: harta benda yang diwakafkan dapat terjaga kebaikannya, karena wakaf ini tidak boleh dijualbelikan. Selain itu walaupun orang yang berwakaf telah meninggal, mereka tetap akan memperoleh pahala dari barang atau harta yang mereka wakafkan selama masih dimanfaatkan.

¹⁷ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 10, doi:10.21043/ziswaf.v1i1.5607.

B. Penyuluhan

Pada dasarnya secara bahasa, penyuluhan berasal dari bahasa Inggris yaitu *counseling* di mana kata tersebut diartikan sebagai upaya untuk menasihati. Dalam penggunaan kesehariannya kata penyuluhan ini kerap kali dipergunakan dalam menyatakan memberikan keterangan terhadap satu hal agar pihak yang lainnya menjadi tercerahkan. Hal ini karena penyuluhan pun juga dimaknai sebagai usaha memberikan tanggapan atau masukan terhadap suatu perkara.¹⁸

Sedangkan pada Kementerian Agama –di mana terdapat unit Penyuluh Agama di KUA tingkat kecamatan pun terdapat pula kata penyuluh. Istilah penyuluh dalam konteks Kementerian Agama sendiri dipahami sebagai upaya untuk memberikan penerangan terhadap satu masalah keagamaan. Penyuluhan merupakan serangkaian kegiatan memberikan bantuan melalui konseling yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien agar persoalan mereka dapat teratasi. Penyuluhan agama mempunyai tugas agar dapat memberikan keterangan mengenai berbagai persoalan keagamaan. Salah satu diantara tugas penyuluhan tersebut adalah penyuluhan seputar dunia wakaf.¹⁹ Oleh karena itulah penyuluh agama mengenai dunia wakaf dapat dipahami sebagai usaha memberikan bantuan yang dapat berbentuk informasi maupun arahan mengenai bagaimana mengelola harta wakaf. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode maupun sudut pandangannya.

¹⁸ Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). 26.

¹⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Metode Komunikasi Penyuluhan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2009). 44.

C. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki akar kata efektif, kata efektif ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang bermakna sesuatu yang berhasil dikerjakan dengan baik. Efektivitas ini diartikan oleh berbagai pakar dengan bermacam–macam makna tergantung pendekatan yang mereka gunakan.

Salah satu tokoh yang berpendapat mengenai efektivitas adalah pandangan pakar yang bernama Roymond H. Simamora. Dirinya menjelaskan bahwa efektivitas ialah sebuah tingkat keberhasilan dalam menggapai sebuah tujuan. Efektivitas ini dapat memberikan deskripsi tentang sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya tersebut. Efektivitas ini dapat diamati dengan melihat tingkat kepuasan yang dicapai oleh organisasi tersebut.²⁰

Selain Roymond, tokoh lain yang bernama Komaruddin pun juga menjelaskan tentang konsep efektivitas. Dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedia Manajemen*, dirinya mengartikan efektivitas sebagai satu kondisi yang mendeskripsikan level keberhasilan kegiatan dalam melengkapi tujuan yang telah dirancang.²¹ Di sisi lain Georgopoulos serta Tannenbaum menjelaskan bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat sebuah organisasi dalam memenuhi target yang telah ditetapkan tanpa

²⁰ Gibson et al., *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, ed. oleh Adiarni dan Nunuk, Terjemahan (Jakarta: Bina Aksara, 1996), 31.

²¹ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, II (Jakarta: Bina Aksara, 1994), 269.

adanya pemborosan. Efektivitas yang mereka kemukakan begitu bergantung kepada faktor luar maupun dalam sebuah organisasi.²²

2. Ukuran Efektivitas

Dalam usahanya untuk mengukur efektivitas, tidak dapat dilakukan dengan sederhana. Hal ini dikarenakan dalam pembahasan efektivitas dapat dipelajari dan dinilai berdasarkan siapa yang menilainya. Besar ataupun kecilnya tingkat efektivitas sebuah organisasi dapat diukur dengan menilai berdasarkan rencana yang telah dibuat dan hasil yang telah terrealisasikan. Tetapi apabila usaha yang dikerjakan tidak maksimal, yang berujung pada tidak tercapainya tujuan yang telah disusun sebelumnya, hal ini dapat disebut sebagai ketidakefektifan sebuah organisasi.

Mengenai metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas sebuah organisasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas ini adalah pendekatan yang disebutkan oleh Robbin. Dirinya menyatakan bahwa terdapat setidaknya empat pendekatan dalam meninjau tingkat efektivitas sebuah organisasi. *Pertama*, pendekatan pencapaian tujuan. Pendekatan ini menyatakan bahwa dalam upaya untuk menilai keefektifan sebuah organisasi harus dilihat dari pencapaian tujuan, dan keseimbangan caranya. *Kedua*, pendekatan sistem. Pendekatan ini digunakan dalam usaha untuk meningkat kinerja suatu organisasi, maka dari itu perlu dinilai pada aspek sumber daya manusia, struktur organisasi dan

²² Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*, Terjemahan (Jakarta: Erlangga, 1985), 60.

pemanfaatan teknologi dalam kerjanya. *Ketiga*, pendekatan konstituen – strategi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah organisasi dapat menghidupkan organisasinya sendiri. *Keempat*, pendekatan nilai yang bersaing. Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan gabungan dari ketiga pendekatan sebelumnya.²³

Dalam upaya untuk dapat mengukur kinerja dari sebuah organisasi, terdapat setidaknya empat pendekatan yang berbeda. Empat pendekatan tersebut diantaranya adalah: *Balanced Scorecard*, *The European Foundation Quality Management Model*, *Economic Value Added*, *Traditional Financial Measures*. *Balanced Scorecard* ini Pendekatan ini mencoba apa yang harus dikerjakan dan dilampaui oleh sebuah organisasi. Selain itu dalam pendekatan ini juga mencoba menganalisis mengenai sejauh mana suatu organisasi dapat memenuhi harapan seorang pemangku kebijakan. Dalam pendekatan *The European Foundation Quality Management Model* ini berusaha mengetahui sejauh mana sebuah organisasi mampu mengelola sumber daya mereka secara efektif. Kemudian dalam pendekatan *Economic Value Added* mencoba membahas mengenai apa saja yang diperoleh pihak pemangku kepentingan dari organisasi tersebut.

Di lain sisi terdapat pula cara lain untuk mengukur efektivitas sebuah organisasi. Cara ini diusulkan oleh Budiani, dirinya menggunakan beberapa variabel dalam mengukur tingkat efektivitas sebuah organisasi. Variabel–variabel tersebut adalah: *pertama*, ketetapan sasaran program.

²³ Indrawijaya, *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Variabel ini mencoba mengukur sejauh mana ketepatan suatu program yang disusun oleh sebuah organisasi. *Kedua*, sosialisasi program. Dalam variabel ini dirinya mencoba mengukur sejauh mana kemampuan sebuah penyelenggara program (dalam hal ini adalah organisasi itu sendiri) dalam upayanya untuk melakukan sosialisasi programnya. Sejauh mana masyarakat memahami program yang telah disosialisasikannya. *Ketiga*, adalah tujuan program. Variabel ini akan mengukur sejauh mana kesesuaian baik hasil pelaksanaan sebuah program dari organisasi tersebut dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang *keempat* adalah apa yang disebut sebagai pemantauan program. Variabel ini mencoba melihat sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi setelah suatu kegiatan dilaksanakan sebagai upaya perhatian terhadap para peserta programnya.²⁴

²⁴ Khadafi dan Mutiarin, “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul,” *Journal of Governance And Public Policy* 4, no. 2 (2017).

BAB III
PENYULUHAN HARTA WAKAF DI KUA KECAMATAN ANDONG
BOYOLALI

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong

1. Sejarah Perkembangan KUA Kecamatan Andong Boyolali

Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayah administrasinya di Kecamatan Andong ini sebetulnya telah berdiri sejak kemerdekaan Indonesia. Pada mulanya kantor ini berlokasi di Desa Kacangan yang berkecamatan yang sama yaitu Andong. Kemudian pada tahun 1984 KUA pindah ke wilayah bernama Dukuh Duwet di Desa Andong Kecamatan Andong Boyolali. Kompleks kantor ini berdiri di atas lahan yang luasnya sebesar 500 M² dan dengan status tanah merupakan tanah negara, tepatnya milik Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong ini sendiri di dalam sistem kerjanya mewakili sejumlah 16 desa. 16 desa cangkupannya diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama Desa
1.	Desa Andong
2.	Desa Beji
3.	Desa Gondangrawe
4.	Desa Kacangan
5.	Desa Kadipaten
6.	Desa Kedungdowo
7.	Desa Munggur
8.	Desa Pakung

9.	Desa Pakel
10.	Desa Pranggong
11.	Desa Pelemrejo
12.	Desa Mojo
13.	Desa Kunti
14.	Desa Semawung
15.	Desa Sempu
16.	Desa Senggong

Namun demikian walaupun Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong ini telah berdiri sejak Negara Indonesia merdeka, Registrasi Nikah (Akta Nikah) yang ada mulai dari tahun 1954 sampai dengan saat sekarang ini masih tersimpan dengan rapi. Walaupun hanya mencakup enam belas desa di dalam sistem administrasinya, KUA Kecamatan Andong ini mengalami banyak peningkatan jumlah pernikahan seiring dengan perkembangan penduduk yang besar.

Perkembangan terbaru yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong seiring keluarnya KMA Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Boyolali telah melaksanakan restrukturisasi berdasarkan peraturan tersebut sebelumnya. Struktur organisasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong ini dipimpin oleh seprang kepala, dengan satu penghulu dan dibantu oleh Pengelola urusan agama,

pengolah data Simkah, penyuluh honorer, Pengadministrasi Penyuluh Agama Islam serta tenaga konstruktual dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas yang diberikan masing-masing.

Di sisi lainnya, dalam upaya untuk maksimalisasi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari KUA Kecamatan Andong sendiri, setiap pegawai mempunyai tugas tersendiri yang terintegrasi ke dalam satu prinsip yaitu memberikan pelayanan serta pembinaan kepada masyarakat secara maksimal. Sehingga dengan upaya seperti ini harapannya Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong dapat menjadi salah satu ujung tombak dari kantor Kementerian Agama di Kabupaten Boyolali yang baik.

Selain melakukan perbaikan kepada sisi sumber daya manusianya, Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong pun turut melakukan pembenahan dari sisi bangunan fisiknya. KUA Kecamatan Andong ini mengalami renovasi untuk yang pertama kalinya di tahun 1984. Kemudian renovasi itu dilanjutkan oleh Kelapa KUA di tahun 2005 dengan membangun gedung baru.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong adalah besarnya heterogenitas serta tingginya kepadatan penduduk masyarakat setempat. Apalagi kondisi tersebut ditambah dengan fakta bahwa ekonomi masyarakat sekitarnya mayoritas tergolong di tingkat menengah kebawah. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong dihadapkan kepada sebuah tantangan untuk dapat memberikan satu pemahaman kepada masyarakat setempat untuk dapat

dasar dan bersedia untuk hidup sesuai jalan yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Untuk dapat merespon tantangan yang begitu kompleks tersebut di dalam masyarakat sekitarnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Boyolali harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat setempat. Pelayanan tersebut harus diiringi oleh bekal ilmu pengetahuan yang cukup. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong melakukan renovasi sistem birokrasi yang terkesan berbelit-belit dengan upaya sebagai berikut:

- a. Mendelegasikan suatu tugas pelayanan untuk masyarakat kepada masing-masing pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada para pegawainya dengan aspek hukum serta prosedur hukumnya.
- c. Monitoring harian oleh Kepala KUA serta pemberian arahan terhadap resiko tugas yang diberikan kepada pegawai.
- d. Memberikan keleluasaan kepada para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama tetap terpenuhinya syarat administrasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹

2. Visi dan Misi Pelayanan KUA Kecamatan Andong

a. Visi

Terwujudnya seluruh keluarga Muslim Indonesia bahagia dan sejahtera baik material maupun spiritual yang mampu memahami,

¹ Wawancara dengan Bapak Muklis, Penyuluh KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 20 Januari 2021.

mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Misi

- 1) Meningkatkan layanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- 2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan keluarga syariah.
- 3) Meningkatkan pembinaan fungsi masjid, zakat, dan wakaf.
- 4) Meningkatkan pelayanan haji dan umrah.

3. Gambaran Umum KUA Kecamatan Andong

Nama KUA Kecamatan : Andong

NAMA Kepala KUA : Bapak Ansori, S.Ag.

Kota : Boyolali

Provinsi : Jawa Tengah

Jumlah Penghulu : 1

Jumlah Staf : 8

Luas Tanah : 500 M²


Status Tanah : Milik Negara (Kementerian Agama)

Kondisi serta letak geografis dari sebuah tempat memiliki dampak yang begitu besar terhadap sebuah program kerja maupun kebijakan yang harus diimplemtasikan oleh seorang pembuat kebijakan. Hal ini karena apabila sebuah kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan pertimbangan kondisi geograsinya, maka dalam pelaksanaannya pasti akan mengalami berbagai persoalan.

Pada realitasnya apabila dilihat dari sisi geografisnya, maka Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong terletak di dalam wilayah administrasi Boyolali Utara. KUA Andong memiliki jarak maksimal dari pusat kota Kabupaten Boyolali kurang lebih sejauh 35 KM. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong ini berdiri di Jalan Sudirman No. 2. Duwet, Andong, Boyolali. Secara lebih spesifik, kantor ini dibatasi oleh wilayah yaitu:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Kemusu
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Nogorasari dan Kecamatan Simo
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Miri
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Klego

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Andong



Gambar 01. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Andong

5. Rancangan Program Penyuluhan Wakaf di KUA Kecamatan Andong

Penyuluhan wakaf dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam dengan spesialisasi penyuluh pemberdayaan wakaf. Petugas ini mempunyai tanggungjawab untuk dapat meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

Dengan menggunakan petugas penyuluh agama Islam yang berkompetensi di bidang wakaf, harapannya adalah masyarakat dapat lebih memahami arti wakaf dengan lebih baik. Selain itu upaya ini juga dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengerti arti penting dari sebuah wakaf dan dapat melihat seberapa besar potensi dari suatu wakaf. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya ini bertujuan agar masyarakat setempat dapat menyadari betapa pentingnya kegiatan pencatatan wakaf di PPAIW dan memahami prosedur pencatatan ikrar wakaf di kantor KUA.

6. Program-Program Penyuluhan KUA Kecamatan Andong

Kantor Urusan Agama disingkat KUA , menurut PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Lembaga ini pun secara operasional dibina oleh Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepanjangan tangan daripada Kementerian Agama, KUA melakukan berbagai agenda keagamaan yang terstruktur dengan baik. Salah satu bentuk program agenda keagamaannya adalah melakukan pelayanan wakaf kepada masyarakat setempat. Pelayanan wakaf merupakan salah satu fungsi KUA di satuan wilayah kecamatan. sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

7. Penyuluhan Wakaf di KUA Kecamatan Andong

a) Tujuan

Peneliti menemukan bahwa proses penyuluhan wakaf yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Boyolali mempunyai berbagai tujuan di bidang wakaf. Secara umum tujuan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Andong adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat setempat dengan tujuan agar mereka mempunyai pemahaman secara lebih komprehensif mengenai persoalan-persoalan di bidang wakaf. Selain itu pun penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa masih banyak hal yang harus dimengerti secara detail mengenai wakaf.

Di sisi lain penyuluhan yang diinisiasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong Boyolali tersebut secara khusus memiliki setidaknya tiga tujuan mendasar. *Pertama*, penyuluhan wakaf dilakukan agar dapat terjadi peningkatan fungsi maupun peran dari seorang nazhir. *Kedua*, penyuluhan yang dilakukan oleh KUA tersebut dilakukan agar dapat memberikan perspektif segar bagi masyarakat setempat mengenai dunia wakaf. *Ketiga*, melalui penyuluhan tersebut diharapkan dapat melahirkan peningkatan sistem tata kelola manajemen yang baik.²

b) Sasaran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa sasaran dari program penyuluhan wakaf di KUA

² Wawancara dengan Bapak Ansori, Kepala KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 5 April 2022

Kecamatan Andong Boyolali dikelompokkan menjadi dua pembagian. *Pertama*, sasaran penyuluhan yang berlandaskan kepada tingkat pendidikan masyarakat setempat. *Kedua*, penyuluhan dilakukan dengan menasar masyarakat berdasarkan tingkat sosial di lingkungan mereka.³

Sasaran penyuluhan yang berdasarkan tingkat pendidikan ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis masyarakat. *Pertama*, sasarannya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Masyarakat yang masuk ke dalam kelompok ini pada dasarnya lebih memilih sebuah pendekatan yang rasional, sederhana, bahkan tidak jarang juga menyukai pembahasan yang diselipi humor dalam proses penyuluhan. *Kedua*, masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Masyarakat yang masuk ke dalam kelompok ini kerap kali lebih memilih proses penyuluhan yang menjelaskan bentuk-bentuk keragaman wakaf di era modern, di mana wakaf tersebut memberikan *impact* terhadap perkembangan masyarakat sekitarnya. Selain itu kelompok kelas tersebut pun akan menyukai penjabaran wakaf dengan perspektif fiqh yang variatif.

Sedangkan sasaran penyuluhan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Andong Boyolali yang berdasarkan kepada tingkat sosial mereka di masyarakat dibagi menjadi dua kelompok juga. *Pertama*, masyarakat yang posisinya di dalam kehidupan masyarakat sebagai seorang “pemimpin” atau tokoh yang dihormati. Proses penyuluhan yang ditujukan kepada kelompok ini umumnya mempunyai tujuan agar dapat

³ Wawancara dengan Ibu Mujiyati, Pengolah Data di KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 20 Januari 2021

membuka wacana seputar wakaf bagi mereka. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menjadi “motor penggerak” bagi orang-orang di sekitarnya untuk dapat berpartisipasi ke dalam dunia wakaf. *Kedua*, masyarakat yang di interaksi sosialnya mempunyai posisi sebagai “penduduk biasa”, di mana posisi mereka lebih rendah dibandingkan dengan para pemimpin atau tokoh masyarakat yang dihormati. Untuk proses penyuluhan bagi kelompok ini umumnya mempunyai nuansa agar dapat mempersiapkan tabungan wakaf atau proses penyuluhan yang bertujuan agar mereka dapat menyisihkan tabungan mereka khusus untuk wakaf. Pada proses penyuluhan kelompok tersebut hal yang menjadi titik fokus adalah upaya untuk membangun kesadaran mengenai dunia wakaf.

c) Materi Penyuluhan

Mengacu kepada tujuan serta sasaran dari program penyuluhan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Boyolali di atas, maka materi yang disampaikan ketika proses penyuluhan tengah berlangsung adalah materi penyuluhan yang bertujuan untuk “menyadarkan” masyarakat. Tujuan penyadaran tersebut tidak hanya sebatas memahami bahwa wakaf adalah anjuran agama Islam saja. Lebih dari itu proses penyadaran tersebut juga berorientasi kepada bagaimana masyarakat dapat lebih memahami mengenai dampak, proses, dan tujuan dari adanya sebuah kegiatan wakaf.

Proses penyadaran tersebut pun disampaikan dengan mengkombinasikan unsur spiritualitas (hukum-hukum Islam mengenai

wakaf) dengan unsur rasional (berupa argumentasi logis pentingnya wakaf dalam kehidupan sosial).⁴ Oleh karena itulah maka materi yang disampaikan ketika program penyuluhan dilakukan adalah memberikan materi mengenai makna wakaf dari segi agama, hukum melakukan kegiatan wakaf, melakukan penyuluhan mengenai perbedaan wakaf dengan kegiatan sosial lainnya, dan juga penyuluhan mengenai hikmah atau dampak yang dapat diperoleh ketika melakukan wakaf.

d) Hambatan Proses Penyuluhan

Hambatan dari adanya proses penyuluhan wakaf yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Boyolali pada dasarnya terletak kepada kondisi sosial yang ada di masyarakat setempat. Selain itu persoalan waktu ketika proses penyuluhan pun juga menjadi kendala. Kondisi sosial dari masyarakat yang cukup heterogen memunculkan hambatan tersendiri mengenai bagaimana membagi materi di satu waktu dalam proses penyuluhan. Hal ini karena dalam sebuah diskusi misalnya, tingkat pemahaman wakaf seseorang berbeda. Ada satu peserta yang telah memahami hukum maupun dasar adanya wakaf, tetapi di satu waktu yang bersamaan pun juga ada pula pihak yang sama sekali belum memahami mengenai wakaf. Sehingga hal ini cukup menjadi hambatan bagi panitia bagaimana mengkondisikan masyarakat dalam satu waktu penyuluhan bersama.

⁴ Wawancara dengan Bapak Muh. Fatkhul Ihsan, Penyuluh di KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 20 Januari 2021

e) Dampak Proses Penyuluhan

Dampak yang paling terasa bagi masyarakat setempat terhadap adanya proses penyuluhan wakaf tersebut adalah bahwa masyarakat dapat lebih memahami mengenai dunia wakaf. Masyarakat setempat pun juga mulai mengerti bagaimana alur-alurnya ketika hendak mewakafkan harta mereka. Selain itu masyarakat dapat lebih peka terhadap persoalan wakaf.

Salah satu peserta penyuluhan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Andong pun menuturkan bahwa semenjak adanya program penyuluhan, dia beserta masyarakat sekitarnya menjadi lebih paham mengenai alur pengajuan wakaf.⁵ Setelah proses penyuluhan yang kerap diadakan oleh pihak KUA, masyarakat bisa leluasa untuk bertanya ketika mereka tidak memahami satu persoalan wakaf. Dan ini didukung oleh adanya pihak KUA yang responsif terhadap keluhan masyarakat sekitar.

Tingginya sikap responsif tersebut juga disampaikan oleh salah satu narasumber lain yang menyatakan bahwa pihak KUA menyediakan berbagai bentuk proses penyuluhan yang mudah dimengerti.⁶ Pihak KUA tidak hanya melakukan diskusi maupun seminar yang membuat peserta menjadi pasif, KUA juga menyediakan brosur agar mudah memahami secara visual. Bahkan pihak KUA tidak segan-segan untuk terjun langsung ke masyarakat melalui penyuluhan *door to door*. Upaya-upaya tersebut yang pada akhirnya menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya wakaf.

⁵ Wawancara dengan Bapak Hendri, Salah satu wakif, Pada tanggal 10 Mei 2022.

⁶ Wawancara dengan Bapak Mulyono, Salah satu wakif, Pada tanggal 17 Januari 2021.

8. Profil Masyarakat Kecamatan Andong

Wilayah di Kecamatan Andong mempunyai sebaran penduduk sejumlah 69.790 jiwa orang. Jumlah penduduk tersebut memiliki kondisi sosial perekonomian serta budaya yang terbagi-bagi ke dalam sejumlah kelompok.⁷ Seperti halnya penduduk di wilayah lain, penduduk di Kecamatan Andong pun mempunyai keragaman yang besar. Keragaman tersebut tercermin dari heterogenitas sosial budaya, pekerjaan dan agama di masyarakat setempat.

Apabila dilihat dari sisi sosiologisnya, penduduk di Kecamatan Andong terpecah ke dalam strata kelompok sosial. Dan apabila dipandang dari konteksnya yaitu sosial ekonomi, penduduk di Kecamatan Andong Boyolali tergolong menjadi tiga bagian. Tiga golongan tersebut adalah golongan menengah keatas yang menghuni di wilayah kecamatan kota, golongan ini termasuk ke dalam golongan kecil. Golongan kedua adalah golongan menengah kebawah yang terdapat di hampir semua wilayah desa, golongan ini termasuk sebagai golongan mayoritas di Kecamatan Andong. Dan golongan ketiga adalah golongan ekonomi kebawah yang hidup merata di hampir semua desa, golongan ini adalah golongan kedua terbanyak di Kecamatan Andong.⁸

Sedangkan penggolongan sosial atau stratifikasi sosial di dalam penduduk Kecamatan Andong tersusun menjadi tiga golongan besar. Tiga

⁷ Wawancara dengan Ibu Mujiyati, Pengolah Data di KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 20 Januari 2021.

⁸ Wawancara dengan Bapak Ansori, Kepala KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 5 April 2022.

golongan tersebut adalah golongan penduduk santri, di mana mereka memiliki adat serta budaya sebagaimana citra masyarakat dan pondok. Golongan kedua adalah penduduk abangan, mereka yang melakukan tradisi santri. Dan golongan ketiga adalah penduduk yang mempunyai jarak dengan kehidupan keagamaan.

Walaupun demikian untuk agenda-agenda keagamaan dapat dikatakan berjalan dengan cukup lancar. Bahkan pada acara keagamaan Islam yang khusus, kerap kali masyarakat setempat mengadakan pengajian akbar. Oleh sebab itulah, kondisi-kondisi sosial-kebudayaan yang terdapat di masyarakat Kecamatan Andong ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dapat melakukan bimbingan kepada masyarakat setempat agar mereka dapat memahami agama mereka masing-masing dengan benar, khususnya agama Islam.

B. Data Wakaf Tahun 2023 di KUA Kecamatan Andong Boyolali

Pihak KUA Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dalam melakukan tugasnya di bidang wakaf sudah cukup terstruktur dengan baik. Hal ini dapat dilacak dari sejak tiga tahun terakhir, pendataan yang dilakukan KUA Kecamatan Andong berjalan lancar. Pendataan tersebut selain dilakukan perekapan di kantor, KUA di Kecamatan Andong pun juga rutin melakukan sinkronisasi data wakaf di situs Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, penulis mendapatkan hasil bahwa data terbaru di tahun 2023 mengenai wakaf di wilayah tersebut. Pada tahun 2023 tersebut, data jumlah wakif yang telah tersertifikasi oleh pihak KUA Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali sejumlah 17 orang. Dari total keseluruhan wakif tersebut, jenis harta yang diwakafkan adalah berupa tanah pekarangan.⁹ Data tersebut dimulai pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan November 2023.

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun pada situs SIWAK Kemenag, per bulan Desember tahun 2023 KUA di Kecamatan Andong menangani urusan wakaf dengan total 328. Yang mana jumlah tersebut terdiri dari 219 urusan wakaf yang telah tersertifikasi, dan 109 urusan wakaf yang belum tersertifikasi.¹⁰ Dengan data pelayanan urusan wakaf yang terbilang cukup banyak, tentu pihak KUA harus memiliki upaya penyuluhan yang baik.

⁹ Wawancara dengan Ibu Mujiyati, Pengolah Data di KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 19 Desember 2023.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, "Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Boyolali - Jawa Tengah," *siwak.kemenag.go.id*, last modified 2023, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=aWM0azdML21oUkxzbFEvb1pwQnI4UT09&_kid=NENWWklhai9kdGIlNTBvaWlwdFR3dz09.

BAB IV

ANALISIS PENYULUHAN HARTA WAKAF DI KUA KECAMATAN

ANDONG BOYOLALI

A. Penyuluhan Harta Wakaf Dalam Pengurusan Akta Ikrar Wakaf Di KUA Kecamatan Andong Boyolali

1. Media Penyuluhan Wakaf di KUA Kecamatan Andong

Dalam menjalankan tugasnya untuk dapat melakukan penyuluhan informasi seputar wakaf di masyarakat Andong, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong melakukan berbagai media *mainstream*. Upaya ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat setempat bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Selain itu dengan menggunakan berbagai media kekinian, harapannya penyuluhan tersebut dapat menjangkau lebih banyak audients dari masyarakat sekitar di Kecamatan Andong Boyolali.¹

Media-media *mainstream* yang dimaksud pada kalimat di atas diantaranya adalah dengan upaya melakukan penyuluhan di masjid taklim, mimbar-mimbar masjid. Selain itu pun penyuluhan tersebut juga diadakan pada saat-saat pertemuan yang memungkinkan sebuah penyuluhan wakaf dapat dilakukan. Media lainnya untuk penyuluhan wakaf oleh KUA Kecamatan Andong adalah dengan melakukan berbagai penyuluhan melalui media sosial. Serta upaya sederhana dengan cara membuat berbagai pamflet yang berisi informasi atau pengetahuan mengenai pentingnya wakaf.

¹ Wawancara dengan Bapak Muh. Fatkhul Ihsan, Penyuluh di KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 20 Januari 2021.

Proses digitalisasi memang menjadi hal yang cukup penting di dalam kegiatan dakwah keagamaan pada masa sekarang. Kegiatan-kegiatan transfer nilai-nilai Keislaman tidak bisa hanya berhenti melalui mimbar-mimbar masjid ataupun tempat tertentu. Hal ini karena kita memasuki era digital yang tidak hanya 4.0 tetapi mulai masuk ke dalam dunia 5.0, di mana dunia tersebut menuntut setiap orang agar dapat mengoperasikan mesin pintar mereka. Atas dasar inilah dalam tulisannya, Danur menyatakan bahwa dakwah digital mempunyai peran yang cukup krusial dalam proses optimalisasi kemajuan pemahaman Islam di Indonesia.² Dalam hal ini proses penyuluhan wakaf memang sudah seharusnya mulai menggunakan media digital agar *audients* dari proses penyuluhan tersebut dapat melebar.

2. Prosedur Penyuluhan Wakaf di KUA Kecamatan Andong

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong Boyolali di dalam melakukan sebuah penyuluhan wakaf tidak serta merta langsung mengadakan sebuah penyuluhan. Lebih dari itu tetapi KUA Kecamatan Andong menyusun satu prosedur pelaksanaan, agar kegiatan penyuluhan tersebut berjalan sesuai harapan. Prosedur-prosedur tersebut terbagi atas dua hal, yaitu: *Pertama*, persiapan. Prosedur ini terdiri dari: proses pembuatan rencana penyuluhan oleh seorang penyuluh, menentukan sebuah objek yang akan dilakukan penyuluhan, mempersiapkan berbagai materi untuk penyuluhan. *Kedua*, proses pelaksanaan Penyuluhan. Prosedur ini mencakup beberapa kegiatan, diantaranya adalah: pembukaan agenda

² Danur Putut Permadi, "Tantangan Dakwah Digital: Perspektif Herbert Marcuse," *Academic Journal of Da'wa and Communication* 4, no. 1 (2023).

penyuluhan, menyampaikan materi yang telah dipersiapkan, diskusi, dan penutup.

Proses penyuluhan informasi wakaf yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Boyolali menerapkan metode langsung kepada masyarakat atau *door to door*, ceramah serta metode diskusi. Metode langsung ke rumah masyarakat atau *door to door* dilakukan oleh seorang penyuluh agama Islam ketika sedang berhadapan kepada seorang individu saja. Sedangkan pada metode diskusi lebih banyak diterapkan ketika seorang penyuluh sedang melakukan sosialisasi kepada sebuah kelompok masyarakat.

Untuk dapat memahami secara lebih terperinci, berikut penulis mencoba *mendeskripsikan* upaya penyuluhan wakaf di KUA Kecamatan Andong. Deskripsi ini penulis lakukan dalam konteks metode penyuluhan, konteks media penyuluhan serta pada konteks ruang dan waktu penyuluhannya.

a. Konteks Metode Penyuluhan

Penggunaan atau penerapan metode ceramah serta diskusi di dalam program penyuluhan wakaf di KUA Kecamatan Andong dapat dikatakan cukup efektif. Metode ini diterapkan oleh seorang penyuluh agama Islam ketika tengah berlangsung kegiatan seminar maupun melakukan kegiatan penyuluhan secara langsung dengan para masyarakat setempat. Dapat dikatakan cukup efektif karena di dalam penerapannya, seorang penyuluh agama Islam akan secara langsung melakukan

penyuluhan kepada para targetnya. Terlebih ketika melakukan program penyuluhan wakaf di masyarakat dengan menerapkan metode *door to door*, hal ini karena seorang penyuluh agama Islam akan secara langsung dapat mengidentifikasi wilayah calon wakaf tersebut.

b. Konteks Media Penyuluhan

Instrumen yang digunakan di dalam proses penyuluhan wakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Boyolali kepada masyarakat menggunakan media gambar beserta keterangan contohnya. Instrumen ini difungsikan oleh seorang penyuluh agama Islam ketika proses sosialisasi wakaf dilakukan secara *door to door* kepada masyarakat sekitarnya. Pada lain hal, ketika proses penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat banyak atau kelompok media yang digunakan memakai sarana LCD proyektor. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar materi maupun keterangan contoh dapat menjangkau peserta secara menyeluruh.³

Upaya penyuluhan informasi wakaf dengan media gambar ilustrasi memperlihatkan hasil yang efektif. Hal utama yang melandasinya adalah karena melalui media gambar tersebutlah seorang penyuluh agama Islam dapat secara lebih rinci memaparkan kepada peserta sosialisasi terkait wakaf beserta prakteknya. Sehingga ketika ada seorang peserta bertanya terkait satu materi wakaf, seorang penyuluh dapat dengan jelas menjelaskannya dengan media gambar ilustrasi.

³ Wawancara dengan Bapak Eko Permono, salah satu nadzir di KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 7 Desember 2022.

c. Konteks Ruang dan Waktu Penyuluhan

Pada tataran konteks ruang dan waktu di dalam proses penyuluhan wakaf, KUA Kecamatan Andong Boyolali cukup fleksibel di dalam melaksanaannya. Dalam artian penyuluhan wakaf di wilayah tersebut tidak terbatas pada hari-hari tertentu. Dengan melakukan upaya tersebut seorang penyuluh maupun masyarakat sendiri dapat secara lebih *luwes* menyesuaikan situasi serta kondisi ketika melakukan proses penyuluhan. Ke-fleksibelan tersebut dapat terlihat terutama ketika melakukan penyuluhan dengan menggunakan metode *door o door*. Penyuluhan dengan menggunakan metode ini biasa dilakukan selepas proses identifikasi wilayah setempat. Sehingga seorang penyuluh wakaf dapat memetakan realitasnya, baik sasaran penyuluhan maupun dalam konteks memperkirakan kebutuhan penyuluh ketika melakukan sosialisasi wakaf di wilayah tersebut.

Sementara dalam tataran konteks ruang atau tempat penyuluhan, proses sosialisasi dapat dilakukan di rumah para wakif maupun seorang nazhir sekalipun. Selain itu juga proses penyuluhan dapat dilangsungkan di majelis-majelis taklim wilayah setempat.

3. Adaptasi KUA Kecamatan Andong

Sebuah upaya penyuluhan yang terjadi di dalam masyarakat sosial kadangkala tidak berjalan sesuai sebagai mana mestinya. Dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan tersebut, maka sebagai seorang penyelenggara KUA Kecamatan Andong dituntut untuk dapat melakukan adaptasi dengan

baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar dapat mengejar harapan yang telah ditetapkan oleh berbagai pihak penyelenggara.

Bentuk-bentuk adaptasi yang selama ini telah dilakukan oleh KUA di Kecamatan Andong dalam menangani penyuluhan wakaf pada masyarakat sekitar Andong ada beberapa hal. Diantaranya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong mulai aktif melayani konsultasi berbagai persoalan wakaf oleh masyarakat sekitar. Selain itu agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, pihak KUA Kecamatan Andong pun juga mulai terjun langsung ke lapangan atau melakukan upaya “jemput bola” di dalam melakukan pelayanan ikrar wakaf.⁴ Bentuk upaya “jemput bola” tersebut dapat terlihat melalui pihak KUA yang memberikan pendampingan masyarakat sekitar secara langsung apabila mereka mengalami berbagai persoalan ketika berminat melakukan wakaf.

Selain itu KUA Kecamatan Andong pun juga melakukan upaya implementatif melalui kegiatan verifikasi berkas serta lokasi wakaf secara langsung. Tindakan ini bertujuan agar tidak terdapat persoalan di kemudian hari apabila muncul masalah pada wakaf tersebut. Pihak KUA Kecamatan Andong pun juga dapat melayani sebuah ikrar wakaf di lokasi-lokasi yang akan diwakafkan. Serta KUA Kecamatan Andong dapat membantu proses kegiatan sertifikasi tanah dari wakaf agar lebih lancar.

⁴ Wawancara dengan Bapak Muh. Fatkhul Ihsan, Penyuluh di KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 20 Januari 2021.

B. Efektivitas Penyuluhan Harta Wakaf Bagi Para Wakif di KUA

Kecamatan Andong Boyolali

1. Pencapaian Tujuan

Di dalam konteks pencapaian tujuan ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tiga hal kunci, yaitu tujuan organisasi, ketepatan sasaran program penyuluhan, dan dasar hukum yang mengatur proses program penyuluhan wakaf yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong Boyolali.

Seperti yang telah disebutkan pada bagian bab sebelum-sebelumnya bahwa tujuan dari berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong adalah untuk mewujudkan keluarga Muslim Indonesia yang sejahtera. Keluarga yang bahagia baik dalam konteks material dan spiritual. Di mana keluarga Muslim tersebut dapat memahami nilai keimanan di dalam kehidupan masyarakat sosial. sebuah keluarga yang bisa mengamalkan ajaran Islam dalam berbangsa di Indonesia.

Sedangkan di dalam konteks ketepatan sasaran, KUA di Kecamatan Andong telah melaksanakan program penyuluhan wakaf yang tepat sasaran. Dan pada tataran konteks dasar hukum, KUA yang berada di Kecamatan Andong Boyolali ini mempunyai legalitas hukum kuat. Tujuan diadakannya proses penyuluhan wakaf di KUA Kecamatan Andong telah tertuang di dalam peraturan Undang-Undang pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1). Dalam pasal tersebut mengatur berbagai fungsi dari KUA di wilayah

kecamatan, salah satunya adalah KUA mempunyai fungsi sebagai penyedia layanan bimbingan agama Islam. Dan yang terpenting adalah bahwa KUA berfungsi sebagai pusat pelayanan bimbingan zakat serta wakaf.

2. Integritas

Integritas di sini dimaknai sebagai sebuah pengukuran tingkat atau level kemampuan dari satu lembaga di dalam prosesnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Dalam hal ini KUA di Kecamatan Andong Boyolali mempunyai tingkat integritas yang tinggi. Ini dapat dilihat melalui dua faktor penting yaitu prosedur program penyuluhan wakaf di masyarakat. Dan faktor yang kedua adalah proses sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat sekitarnya.

Proses penyuluhan wakaf yang diadakan oleh KUA di Kecamatan Andong mempunyai tingkat integritas yang tinggi karena pada konteks prosedurnya telah dipersiapkan dengan matang. Sebelum melakukan proses penyuluhan atau sosialisasi, pihak KUA di Kecamatan Andong Boyolali melakukan beberapa langkah prosedur sebelum penyuluhan berupa persiapan dan ketika penyuluhan tengah berlangsung. Tindakan ini mengindikasikan bahwa pihak KUA begitu memperhatikan materi-materi yang akan disampaikan kepada para peserta.

Prosedur yang ditempuh pihak KUA di Kecamatan Andong Boyolali sebelum melakukan persiapan media-media sosialisasi. Persiapan tersebut berupa perancangan topik dan arah sosialisasi, menentukan rentang peserta sosialisasi yang digunakan untuk penyesuaian dengan topik pembahasan,

serta memulai pengumpulan berbagai media penyuluhan. Sedangkan prosedur yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Andong ketika melakukan penyuluhan pun tidak menggunakan metode satu arah saja. Melainkan juga menerapkan proses penyuluhan dua arah yang berbentuk diskusi. Melalui tahapan prosedur-prosedur tersebut maka pihak KUA Kecamatan Andong dapat memastikan dengan baik bahwa materi yang mereka sampaikan mengenai wakaf akan sampai kepada para peserta dengan tepat.

3. Adaptasi

Sebuah proses adaptasi dapat dimaknai sebagai suatu upaya dari sebuah lembaga di dalam menyesuaikan diri dengan berbagai macam perubahan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Dalam upaya berinteraksi dengan sebuah masyarakat sosial, tidak jarang akan terjadi kesenjangan antara tujuan dengan realitas di lapangan. Sehingga kita dituntut untuk dapat menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi di lapangan agar tujuan utama sebuah agenda dapat tercapai dengan baik. Dalam mengukur tingkat adaptasi sebuah lembaga di dalam merespon realitas di lapangan dapat dilihat dari dua faktor kunci utama. Faktor kunci tersebut diantaranya adalah: upaya peningkatan kualitas atau kemampuan diri dan adanya faktor sarana dan prasarana yang tersedia.

Dalam kaitannya dengan program penyuluhan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Andong Boyolali telah mempunyai tingkat adaptasi yang baik dalam merespon realitas sosial di dalam

masyarakat setempat. Indikasi kemampuan adaptasi yang baik dari pihak KUA di Kecamatan Andong tersebut dapat kita lihat pada beberapa hal mendasar. Proses rekrutmen penyuluh agama Islam yang berdasarkan kompetensi di bidangnya. Upaya ini untuk memaksimalkan proses penyuluhan di wilayah-wilayah yang cukup potensial. Mereka yang mempunyai kualifikasi diri yang kompeten pada impelementasinya dapat menyesuaikan dengan tuntutan jaman, sehingga dapat melakukan terobosan dengan mengadakan berbagai penyuluhan bukan saja terbatas di majelis-majelis taklim, masjid ataupun *door to door* di masyarakat. Lebih dari itu para penyuluh agama pun dengan kualifikasi diri yang kompeten dapat mengimbangi kemajuan jaman dengan melakukan penyuluhan wakaf melalui media-media sosial *mainstream*.

Di sisi lain sudah menjadi rahasia umum bahwa sarana penunjang di sebuah lembaga menjadi salah satu kunci utama didalam mencapai tujuan sebuah agenda. Sejalan dengan itu pihak KUA di Kecamatan Andong telah memiliki berbagai sarana prasarana yang cukup maksimal di dalam menjunjang proses penyuluhan wakaf di wilayah-wilayah binaan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tentang efektivitas penyuluhan harta wakaf di KUA Kecamatan Andong Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Upaya penyuluhan harta wakaf yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan Andong Boyolali menerapkan beberapa metode, yaitu *door to door*, ceramah, dan diskusi. Sedangkan untuk media edukasi mengenai harta wakaf kepada masyarakat, KUA Kecamatan Andong Boyolali mempergunakan media gambar, maupun pamflet. Dalam upaya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, KUA di Kecamatan Andong Boyolali mulai melakukan beberapa adaptasi sistem kerja. Adaptasi tersebut terlihat pada upaya mereka “jemput bola” langsung kepada masyarakat, sehingga KUA tidak lagi menjadi pihak yang pasif. Selain itu pun pihak KUA di Kecamatan Andong Boyolali juga dapat melayani suatu ikrar wakaf di lokasi secara langsung. Upaya ini dilakukan agar kegiatan sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan dengan lebih cepat.
2. Efektivitas upaya KUA di Kecamatan Andong Boyolali bagi para wakif terdapat tiga indikator. *Pertama*, pencapaian tujuan, kegiatan penyuluhan harta wakaf tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan KUA itu sendiri. Selain itu pun sasaran dari penyuluhan tersebut telah tepat. *Kedua*, integritas. Penyuluhan tersebut mempunyai integritas baik karena proses sosialisasi ini telah disiapkan dengan matang, Ini tercermin dari pihak KUA

yang telah mempersiapkan berbagai materi jauh sebelum upaya penyuluhan tersebut terselenggara. *Ketiga*, adaptasi. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Andong diantaranya adalah upaya pihak KUA untuk meningkatkan kemampuan diri para penyuluhnya.

B. Saran

1. Perlu adanya koordinasi antara pihak KUA dengan *stakeholder* yang relevan untuk dapat memaksimalkan proses penyuluhan di wilayah sekitar.
2. Pemerintah daerah harus memberikan dorongan kepada pihak KUA dalam upaya memaksimalkan program penyuluhan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz MEdia, 2016.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika, 2004.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Atmoko, T. Prasetyo Hadi. "Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Di Cavinton Hotel Yogyakarta." *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality, and Recreation* 2, no. 2018 (1M): 83–96.
- Ayuningtyas, Diah Putri Sari Dewi. *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan*. Semarang, 2010.
- Budiman, Achmad Arief. "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 75.
- Damanuri, Aji. "Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo." *Kodifikasia* 6, no. 1 (2013).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Metode Komunikasi Penyuluhan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2009.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: DEPAG, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. "Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Boyolali - Jawa Tengah." *Siwak Kemenag*. Last modified 2021.
http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=aWM0azdML21oUkxzbFEvb1pwQnI4UT09&_kid=NENWWklhai9kdGIINTBvaWlwdFR3dz09.
- . "Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Boyolali - Jawa Tengah." *siwak.kemenag.go.id*. Last modified 2023.
https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=aWM0azdML21oUkxzbFEvb1pwQnI4UT09&_kid=NENWWklhai9kdGIINTBvaWlwdFR3dz09.
- E, Bamfor Charles. *Strategy: Sustainable Advance and Performance*. Canada: South Western Cengage Learning, 2010.
- Fahmi, Amiq, Amiq Fahmi, dan Edi Sugiarto. "Sistem Informasi Geografis Untuk

- Pengelolaan Dan Monitoring Persebaran Aset Wakaf.” *Techno.Com* 15, no. 4 (2016): 327–334.
<http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/technoc/article/view/1272>.
- Firdaus, Fariq, dan Sigit Arie Wibowo. “Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf : Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul.” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (2020): 99–109.
- Gibson, Ivancevich, dan Donnelly. *Organisasi*. Jilid I. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Gibson, James L, Ivancevich, John M, Donnely, dan James H Jr. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Diedit oleh Adiarni dan Nunuk. Terjemahan. Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Hazami, Bashlul. “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia.” *Analisis XVI*, no. 1 (2016): 173–204.
- Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Indrawijaya. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organsasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Kasiran, Muhammad. *Metodologi penelitian: Kualitatif–Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Khadafi, dan Mutiarin. “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.” *Journal of Governance And Public Policy* 4, no. 2 (2017).
- Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*. II. Jakarta: Bina Aksara, 1994.
- Latifah, Nur Azizah, dan Mulyono Jamal. “Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait.” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 1.
- M.Attoillah. *Hukum Wakaf*. Cet. I. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- MA, Hidayatina, dan Ali Muhayatsyah. “Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik terhadap Peran Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh).” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 2 (2020): 329–350.
- Maharani, Esthi. “BWI Jateng: Jangan Hanya Wakafkan Harta untuk Tempat Ibadah.” *Republika.co.id*. Last modified 2018.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/02/28/p4u5q5335-bwi-jateng-jangan-hanya-wakafkan-harta-untuk-tempat-ibadah>.

- Marjoko, Ismail. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir Di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu." IAIN Bengkulu, 2019.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ngatno. *Manajemen Pemasaran*. Semarang: EF Press Digimedia, 2018.
- Nissa, Chirun. "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf." *TAZKIYA Jurnal Keislaman* 18, no. 2 (2017): 90.
- Nurhaini. "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Enerkeng, Jurisprudentie" 6 (n.d.): 226.
- Permadi, Danur Putut. "Tantangan Dakwah Digital: Perspektif Herbert Marcuse." *Academic Journal of Da'wa and Communication* 4, no. 1 (2023).
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoharjo: Zifatama Publishing, 2008.
- Qahaf, Munzir. *al-Waqf al-Islamy, Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*. Cet. II. Syria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006.
- . *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005.
- Rafid.Z. "Studi Tentang Efektifitas Kenaziran Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Risalah* II (2017): 1–17.
- Rahmawati, Etika, dan Suiranto. "Pendampingan Akta Ikrar Wakaf bagi Masjid-Masjid di Wilayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat." *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2020): 46.
- Sabar, Napitupulu, Tapiomas Nirwana, dan Tobink Riduan. *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis Dengan Teori-Teori Para Ahli*. Jakarta: PT. Atalya Rileni Sudeco, 2021.
- Samsidar. "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan" XI, no. 3 (2016): 138–144.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Setiana, Lucie. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- . *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Widyawati, Epi Rosmana. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Badan Wakaf Al Qur'an Surakarta." IAIN Surakarta, 2019.
- Winarto, Hari, A Pendahuluan, dan B Pengertian Pemasaran. "Strategi pemasara" (n.d.): 124–128.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ansori, Kepala KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 5 April 2022.

Wawancara dengan Bapak Eko Permono, salah satu nadzir di KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 7 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak Muh. Fatkhul Ihsan, Penyuluh di KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 20 Januari 2021.

Wawancara dengan Ibu Mujiyati, Pengolah Data di KUA Kecamatan Andong Boyolali, Pada tanggal 20 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Mulyono, Salah satu wakif di Kecamatan Andong, Pada tanggal 17 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Hendri, Salah satu wakif di Kecamatan Andong, Pada tanggal 10 Mei 2022.

LAMPIRAN

Dokumentasi



Gambar 02. Lokasi KUA Kecamatan Andong



Gambar 03. Pertemuan Penyuluh Agama Islam KUA Andong



Gambar 04. Wawancara dengan Bapak Ansori Sebagai Pengelola KUA Kecamatan Andong



Gambar 05. Wawancara dengan Bapak Eko Purnomo sebagai salah satu nadzir



Gambar 06. Wawancara dengan Bapak Hendri Sebagai salah satu Waqif




Gambar 07. Wawancara dengan Bapak Mulyono Sebagai salah satu waqif



Gambar 08. Proses penyuluhan wakaf

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	KOTA BOYOLALI	463	13,76	125	3,93	338	9,83
2.	MUSUK	139	3,34	112	2,64	27	0,71
3.	TERAS	199	4,61	144	2,94	55	1,67
4.	MOJOSONGO	175	4,82	148	3,23	27	1,59
5.	BANYUDONO	213	7,13	146	4,15	67	2,97
6.	SAWIT	135	4,89	115	3,09	20	1,80
7.	SAMBI	245	10,98	159	7,25	88	3,73
8.	NGEMPLAK	340	9,38	314	8,83	26	0,75
9.	AMPEL	185	5,18	122	3,57	63	1,81
10.	CEPOGO	337	5,07	87	1,80	250	3,47
11.	SELO	60	1,11	46	0,86	14	0,25
12.	SIMO	360	16,95	253	11,30	107	5,65
13.	KLEGO	158	8,02	138	6,72	20	1,30
14.	ANDONG	328	13,53	219	7,65	109	5,88
15.	NOGOSARI	384	14,16	312	11,21	72	2,95
16.	WONOSEGORO	273	10,95	170	6,70	103	4,25
17.	JUWANGI	106	3,85	44	1,52	62	2,33
18.	KEMUSU	174	4,66	22	0,54	152	4,12
19.	KARANGGEDE	167	7,97	152	6,91	15	1,06
Jumlah		4.441	150,14	2.828	94,44	1.613	55,70

Gambar 09. Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Boyolali
(sumber siwak.kemenag.go.id)



Gambar 10. Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Boyolali
(sumber siwak.kemenag.go.id)

Interview Guides (Pedoman Wawancara)

A. Untuk Pihak KUA

1. Apa saja program-program penyuluhan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Andong Boyolali sejauh ini?
2. Bagaimana pihak KUA Kecamatan Andong membuat rencana program penyuluhan wakaf untuk masyarakat sekitar?
3. Apa saja tujuan mendasar dari program penyuluhan wakaf di KUA Kecamatan Andong?
4. Siapa saja yang menjadi sasaran dari program penyuluhan wakaf?
5. Apa saja prosedur yang dilalui pihak KUA Kecamatan Andong ketika melakukan penyuluhan wakaf di masyarakat?
6. Apa saja hambatan yang ditemui oleh pihak KUA ketika melakukan penyuluhan wakaf kepada masyarakat?
7. Sejauh ini bagaimana cara pihak KUA menyesuaikan program penyuluhan kepada masyarakat?
8. Bagaimana hasil program penyuluhan wakaf di masyarakat?

B. Untuk Masyarakat

1. Mengapa bersedia mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Andong?
2. Apakah materi yang disampaikan oleh pihak KUA dapat dipahami dengan baik?
3. Pihak KUA menggunakan media apa saja dalam melakukan penyuluhan wakaf?
4. Apa yang didapatkan setelah mengikuti penyuluhan wakaf yang diselenggarakan oleh pihak KUA Kecamatan Andong?

Transkrip Wawancara

Informan 1

1. Apa saja program-program keagamaan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Andong Boyolali sejauh ini?

Jawab:

Di KUA Andong melayani bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan. KUA ini juga terdapat bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah, bimbingan zakat dan wakaf.

2. Bagaimana pihak KUA Kecamatan Andong membuat rencana program penyuluhan wakaf untuk masyarakat sekitar?

Jawab:

Pelaksanaan program penyuluhan melewati dua prosedur. Pertama, harus melewati proses persiapan. KUA menentukan sasaran penyuluhan serta menentukan materi apa saja yang akan disampaikan. Setelah itu baru kemudian menyusun materi-materi tersebut ke dalam berbagai bentuk media. Kedua, program tersebut baru dilakukan proses penyuluhan pada masyarakat.

3. Sejauh ini bagaimana cara pihak KUA menyesuaikan program penyuluhan kepada masyarakat?

Jawab:

Untuk merespon persoalan pada masyarakat, pihak KUA juga melayani konsultasi wakaf secara langsung, sehingga tidak harus menunggu pihak kami melakukan proses penyuluhan dahulu. Kami bersedia “jemput bola” dalam pelayanan ikrar wakaf yaitu dengan memberikan pendampingan bila ada masyarakat yang berniat akan wakaf. Kami juga dapat membantu proses pen-sertifikatan tanah wakaf.

4. Apa saja bentuk-bentuk penyuluhan wakaf yang sejauh ini dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Andong?

Jawab:

Sejauh ini kami pihak KUA Kecamatan Andong telah mengadakan penyuluhan pada Majelis Taklim, masjid, mushola dan pertemuan-pertemuan yang memungkinkan untuk mengadakan penyuluhan. Kami juga melakukan penyuluhan melalui media sosial dan pembuatan pamflet mengenai wakaf.

Informan 2

1. Apa saja tujuan mendasar dari program penyuluhan wakaf di KUA Kecamatan Andong?

Jawab:

Tujuan pihak KUA mengadakan program penyuluhan wakaf kepada masyarakat karena kami ingin masyarakat setempat, utamanya di Kecamatan Andong dapat lebih memahami mengenai wakaf. Bagaimana proses pencatatan wakaf dan bagaimana prosedurnya.

2. Siapa saja yang menjadi sasaran dari program penyuluhan wakaf?

Jawab:

Sasaran program penyuluhan kami adalah masyarakat di lingkup kerja kami yaitu Kecamatan Andong. Kami berupaya melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi wakaf.

3. Apa saja materi yang biasa disampaikan oleh pihak KUA kepada masyarakat?

Jawab:

Materi-materi yang disampaikan ketika proses penyuluhan berlangsung tidak jauh-jauh dari apa hukum wakaf, bagaimana alur pangajuan wakaf. Dan seberapa penting wakaf tersebut bagi masyarakat setempat.

Informan 3

1. Mengapa bersedia mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Andong?

Jawab:

Saya ikut acara wakaf ini karena tidak paham wakaf itu seperti apa. Wakaf itu apa sama seperti zakat atau bagaimana. Makanya saya ikut acara KUA.

2. Pihak KUA menggunakan media apa saja dalam melakukan penyuluhan wakaf?

Jawab:

Ketika melakukan sosialisasi pihak KUA tidak cuman menjelaskan lewat layar. Tapi juga diberikan brosur soal wakaf itu bagaimana.

3. Apa yang didapatkan setelah mengikuti penyuluhan wakaf yang diselenggarakan oleh pihak KUA Kecamatan Andong?

Jawab:

Setelah ikut acara sosialisasi, saya jadi lebih paham gimana cara pengajuan wakaf. Saya harus ke mana, syaratnya apa saja.

Informan 4

1. Dalam struktur organisasi KUA Andong, bapak bertanggungjawab di bidang apa?

Jawab:

Di dalam struktur keorganisasian KUA Kecamatan Andong, saya diberi amanah untuk memegang bidang penyuluh agama Islam.

2. Proses penyuluhan di KUA Kecamatan Andong mempunyai program kerja apa saja?

Jawab:

Dalam proses kerjanya, KUA Andong selalu mengadakan penyuluhan pada Majelis Taklim, masjid, mushola dan pertemuan-pertemuan yang

memungkinkan untuk mengadakan penyuluhan. Lalu juga mengadakan penyuluhan melalui medsos. Serta melakukan pembuatan pamflet-pamflet sederhana terkait persoalan wakaf.

3. Apakah proses penyuluhan yang dilakukan KUA Andong telah tepat sasaran?

Jawab:

Menurut data yang kami dapatkan, sejauh ini program penyuluhan yang telah diadakan oleh KUA Andong dapat dikatakan tepat sasaran. Sedangkan prosedur yang biasa kami lakukan dalam upaya penyuluhan tersebut biasa kami bagi menjadi dua bagian penting.

Informan 5

1. Sejahter ini bagaimana upaya adaptasi pihak KUA di dalam proses penyuluhan wakaf?

Jawab:

Kita menyadari bahwa berjalannya waktu memang pola keberagaman masyarakat akan mengalami perubahan. Dalam hal ini pihak penyuluh agama pun dituntut memang untuk dapat beradaptasi dengan baik mengikuti perkembangan jaman. Kami dari pihak KUA Andong sendiri sejauh ini juga telah melakukan adaptasi dalam proses penyuluhan seperti halnya melayani konsultasi segala hal mengenai wakaf. Kami pun juga berupaya untuk melakukan apa yang disebut sebagai “jemput bola” dalam pelayanan ikrar wakaf yaitu dengan memberikan pendampingan bila ada masyarakat yang berniat akan wakaf.

2. Dari team interval KUA sendiri yang bertugas untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat. Apakah anggota dari team tersebut telah sesuai dengan bidang mereka masing-masing?

Jawab:

Jadi prinsipnya begini mbak, yang namanya team tentu mereka telah dipilih sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Mereka yang bertugas untuk melakukan penyuluhan misalnya, ya mereka dipilih karena memang mempunyai keahlian dalam proses penyuluhan. Begitu pula mereka yang bertugas sebagai verifikator maupun yang bertugas untuk meng-input data wakaf dari masyarakat.

3. Apakah sarana serta prasarana yang dimiliki oleh KUA Andong telah memadai di dalam menunjang proses penyuluhan wakaf kepada masyarakat?

Jawab:

Terkait persoalan sarana-prasarana dalam menunjang proses sosialisasi wakaf menggunakan sarana yang ada digunakan secara maksimal. Misalnya adanya sumberdaya penyuluh, medsos.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Annisa Zakiyyatun
NIM : 172141005
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Tempat tanggal lahir : Boyolali 29 September 2000
Jenis kelamin : perempuan
Agama : Islam
Alamat : Duwet, RT 15/ RW 07, Andong, Boyolali, Jawa Tengah
Pendidikan terakhir : SMA N 1 Andong

Riwayat pendidikan

RA/BA/TA : RA/BA/TA Perwanida Duwet : tamat tahun 2005
MI : MI Nurul Himmah Duwet : tamat tahun 2011
SMP : SMP N 1 Andong : tamat tahun 2014
SMA : SMA N 1 Andong : tamat tahun 2017